



**KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA**

RENCANA STRATEGIS

2022-2026

JAKARTA, SEPTEMBER 2022



**KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA**



**RENCANA STRATEGIS KOMISI INFORMASI PUSAT
TAHUN 2022-2026**

**JAKARTA
SEPTEMBER 2022**



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum Komisi Informasi Pusat.....	1
1.2. Potensi dan Permasalahan Komisi Informasi Pusat	23
BAB 2. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS KOMISI INFORMASI	31
2.1. Visi Komisi Informasi Pusat	41
2.2. Misi Komisi Informasi Pusat	42
2.3. Tujuan Komisi Informasi Pusat	43
2.4. Sasaran Strategis Komisi Informasi Pusat.....	45
BAB 3. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	51
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	51
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Informasi Pusat	59
3.3. Kerangka Regulasi.....	83
3.4. Kerangka Kelembagaan.....	89
BAB 4. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	96
4.1. Target Kinerja.....	96
4.2. Kerangka Pendanaan	97
BAB 5. PENUTUP	98
LAMPIRAN	98



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1. Capaian Monitoring dan Evaluasi Badan Publik Tahun 2018-2021	7
Gambar 1. 2. Pengelompokan Skor Indikator Indeks Keterbukaan Informasi Publik	12
Gambar 1. 3. Capaian Nilai IKIP Pada Masing-Masing Indikator.....	15
Gambar 2. 1. Kerangka Rencana Strategis Komisi Informasi Pusat 2022-2026.....	49
Gambar 3. 1. Arah Kebijakan RPJMN 2020-2024 dalam Kerangka Tahapan Pembangunan RPJPN 2005-2025.....	51
Gambar 3. 2. Program Nasional Komisi Informasi Pusat.....	60
Gambar 3. 3. Penyesuaian Susunan Organisasi Komisi Informasi Pusat... 	90
Gambar 3. 4. Pola Hubungan Antara Komisi Informasi Pusat Dengan Daerah	95



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Capaian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Pusat Tahun 2017-2021	2
Tabel 1. 2. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Pusat Tahun 2017-2021	4
Tabel 1. 3. Capaian Monitoring dan Evaluasi Badan Publik Tahun 2018-2021 Terhadap RPJMN 2015-2019	6
Tabel 1. 4. Pengelompokan Skor Indikator Indeks Keterbukaan Informasi Publik	13
Tabel 1. 5. Skor Indikator Indeks Keterbukaan Informasi Publik	13
Tabel 1. 6. Indeks Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Tahun 2021 dan 2022.....	16
Tabel 2. 1. Program, Indikator, dan Indikasi Target Komisi Informasi Pusat Pada RPJMN 2020-2024	33
Tabel 3. 1. Fokus Pembangunan dan Isu Strategis Pembangunan Pulhukhankam.....	56
Tabel 3. 2. Sasaran, Target, dan Indikator Pada Program Prioritas Konsolidasi Demokrasi	58
Tabel 3. 3. Kegiatan Prioritas (KP), Proyek Prioritas (ProP), dan Proyek Pada Program Prioritas (PP) Konsolidasi Demokrasi.....	59
Tabel 3. 4. Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Informasi Pusat 2022-2026	66
Tabel 3. 5. Indikator dan Sub-Indikator IKIP Terendah 2022	69
Tabel 3. 6. Sasaran Strategis dan Program Komisi Informasi Pusat 2022-2026.....	72
Tabel 3. 7. Kerangka Regulasi Rencana Strategis Komisi Informasi Pusat 2022-2026.....	88



Tabel 4. 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Komisi Informasi Pusat 2022-2026.....	96
Tabel 4. 2. Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Komisi Informasi Pusat 2022-2026.....	97



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

1.2. Potensi dan Permasalahan



KOMISI INFORMASI PUSAT
Republik Indonesia





BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum Komisi Informasi Pusat

Komisi Informasi merupakan lembaga Negara penunjang (*state auxiliary organs*) yang memiliki fungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (UU KIP) dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi. Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota (jika dibutuhkan). Komisi Informasi Pusat telah berjalan selama tiga periode yaitu periode pertama selama Tahun 2009 sampai 2013, periode kedua selama Tahun 2013 sampai 2017, dan periode ketiga selama Tahun 2017 sampai 2021. Saat ini Komisi Informasi Pusat memasuki periode keempat yaitu dimulai pada Tahun 2022 dan akan berakhir pada Tahun 2026.

1.1.1 Capaian Rencana Strategis Komisi Informasi Pusat Tahun 2017-2021

Capaian yang telah dilaksanakan pada Rencana strategis (Renstra) Komisi Informasi Pusat Tahun 2017-2021 adalah membentuk lima bidang komisioner dimana melakukan penambahan dua bidang komisioner yaitu regulasi dan kebijakan publik serta penelitian dan dokumentasi. Komisi Informasi Pusat juga telah mendampingi dan mendukung terbentuknya Komisi Informasi Provinsi sehingga sudah terbentuk Komisi Informasi di 34 Provinsi Indonesia. Capaian dari Renstra Komisi Informasi Pusat Tahun 2017-2021 dijabarkan berdasarkan pencapaian pada masing-masing bidang.

Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

Capaian yang telah dilaksanakan dari Renstra Komisi Informasi Pusat Tahun 2017-2021 bidang penyelesaian sengketa informasi publik adalah Komisi Informasi Pusat telah menyelesaikan sengketa permohonan informasi publik



BAB 1. PENDAHULUAN

secara relatif baik terhadap capaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) setiap tahunnya. Catatan yang perlu menjadi sorotan adalah pada target penyelesaian sengketa informasi publik RPJMN 2020-2024 menggunakan indikator jumlah Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tahun berjalan yang belum diselesaikan dan trennya meningkat setiap tahun. Artinya didalam capaian penyelesaian sengketa informasi publik menginginkan peningkatan jumlah permohonan sengketa informasi publik yang belum diselesaikan setiap tahunnya. Hal tersebut dapat dijadikan masukan/pertimbangan saat melakukan rasionalisasi indikator program penyelesaian sengketa informasi publik untuk Tahun 2022 sampai 2026.

Tabel 1. 1. Capaian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Pusat Tahun 2017-2021

TAHUN	AKUMULASI PERMOHONAN	AKUMULASI PENYELESAIAN	% PENYELESAIAN
2010-2017	2826	937	33.16%
2010-2018	2886	2217	76.82%
2010-2019	2949	2567	87.05%
2010-2020	2977	2643	88.78%
2010-2021	3026	2944	97.29%

TAHUN	JUMLAH	
	TARGET RPJMN	REALISASI
2017*	65%	33,16%
2018*	65%	76,82%
2019*	70%	87,05%
2020**	40	334
2021**	92	82

*) Persen Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

***) Jumlah Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun Berjalan yang belum diselesaikan



BAB 1. PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa informasi publik dilakukan melalui persidangan dan diluar persidangan, pada dasarnya Penyelesaian Sengketa di luar persidangan untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa informasi publik dan menyelesaikan tunggakan register yang sudah bertahun-tahun. Selain melakukan penyelesaian sengketa secara ajudikasi, Komisi Informasi Pusat juga menyelesaikan sengketa diluar jalur ajudikasi non litigasi. Penyelesaian tersebut dilakukan dengan 2 (dua) metode, yaitu metode konfirmasi dan yang kedua adalah metode Majelis Pemeriksaan Pendahuluan (MPP).

Metode konfirmasi dilakukan dengan tujuan untuk mengkonfirmasi apakah register terkait masih dibutuhkan permohonan informasinya atau tidak. Metode ini dilakukan dengan cara mengirim surat kepada Pemohon register terkait untuk dikonfirmasi kebutuhan atas informasinya. Apabila dari pihak pemohon menyatakan sudah tidak membutuhkan informasinya (dengan membalas langsung atau tidak membalas sampai batas waktu yang ditentukan) maka register terkait akan digugurkan oleh kepaniteraan Komisi Informasi Pusat, hal ini berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Sedangkan MPP merupakan sarana bagi Komisi Informasi untuk menyelesaikan sengketa sebelum persidangan ajudikasi non litigasi sebagai bagian dari *dismissal process* untuk menentukan layak atau tidaknya suatu sengketa untuk disidangkan. Metode MPP ini hanya dapat digunakan untuk register Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2013 awal dimana PerKI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik belum berlaku, mengingat metode ini sudah digantikan dengan metode pemeriksaan awal sesuai dengan PerKI terkait



BAB 1. PENDAHULUAN

Tabel 1. 2. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Pusat Tahun 2017-2021

TAHUN	PERMOHONAN	PENYELESAIAN			SISA PERMOHONAN
		PERSIDANGAN	DILUAR PERSIDANGAN	TOTAL	
2010 - 2016	2706	-	-	905	1801
2017	120	32	0	32	1889
2018	60	132	1148	1280	669
2019	63	107	243	350	382
2020	28	46	30	76	334
2021	49	42	259	301	82

Hasil evaluasi dari capaian Renstra Komisi Informasi Pusat Tahun 2017-2021 (Tabel 1.2) menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa informasi publik di luar persidangan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan penyelesaian sengketa informasi publik dengan persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada pengguna informasi serta melakukan standarisasi pelayanan informasi publik dengan meningkatkan kompetensi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dari Badan Publik oleh Komisi Informasi Pusat. Perbaikan dari pelaksanaan penyelesaian sengketa informasi publik Tahun 2017-2021 yang perlu dilakukan untuk Renstra Komisi Informasi Pusat Tahun 2022-2026 adalah memperbaiki manajemen penyelesaian sengketa informasi publik dengan cara memperbaiki SOP penyelesaian sengketa informasi publik dan menyusun sistem digital penyelesaian sengketa informasi publik yang terintegrasi. SOP penyelesaian sengketa informasi publik yang ada saat ini menggunakan mutu baku waktu IK (Intruksi Kerja) dan proses penentuan VR (*Vexatious Request*) belum jelas tergambar dalam SOP, sehingga perbaikan yang perlu dilakukan adalah mengubah mutu baku waktu sesuai dengan PerKI tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dimana penyelesaian sengketa informasi publik harus selesai dalam kurun waktu 100 hari setelah sidang



BAB 1. PENDAHULUAN

pertama serta perlu memperjelas proses penentuan VR pada seleksi awal permohonan sengketa sebelum masuk ke persidangan.

Program yang telah dijalankan dari Renstra Komisi Informasi Pusat Tahun 2017-2021 dalam mendukung penyelesaian sengketa informasi publik meliputi:

- 1) Bimbingan teknis penyelesaian sengketa informasi publik serta prosedur penyelesaian sengketa informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
- 2) *Focus Group Discussion* (FGD) tentang kebijakan Keterbukaan Informasi Publik yang difokuskan pada rancangan Peraturan Presiden tentang satu data;
- 3) Forum konsultasi ahli Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- 4) *Benchmarking* tata kelola dokumentasi sengketa informasi publik;
- 5) Asesmen manajemen informasi mudik dan mendorong pemenuhan hak atas informasi publik Covid-19;
- 6) Kompilasi putusan Komisi Informasi Pusat; dan Literasi vaksin Covid-19.

Bidang Kelembagaan

Salah satu capaian yang telah dilaksanakan dari Renstra Komisi Informasi Pusat Tahun 2017-2021 bidang kelembagaan adalah Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP). Komisi Informasi Pusat Tahun 2017-2021 melaksanakan Monev KIP terhadap Badan Publik dengan hasil capaian bahwa pada Tahun 2018 dan 2019 realisasi persentase Badan Publik yang melaksanakan ketentuan Keterbukaan Informasi Publik masih rendah dan jauh dari target RPJMN sedangkan pada Tahun 2020 dan 2021 jumlah Badan Publik dengan kualifikasi Informatif mencapai target RPJMN.



BAB 1. PENDAHULUAN

Tabel 1. 3. Capaian Monitoring dan Evaluasi Badan Publik Tahun 2018-2021 Terhadap RPJMN 2015-2019

KATEGORI	TAHUN							
	2018		2019		2020		2021	
	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
Informatif	15	3.26	34	9.58	60	17.24	84	24.93
Menuju Informatif	36	7.83	38	10.70	34	9.77	63	18.69
Cukup Informatif	53	11.52	53	14.93	61	17.53	54	16.02
Kurang Informatif	53	11.52	41	11.55	47	13.51	37	10.98
Tidak Informatif	303	65.87	189	53.24	146	41.95	99	29.38
JUMLAH BP	460		355		348		337	

TAHUN	TARGET RPJMN	REALISASI	
		JUMLAH	%
2018	75%*	15**	3,26%*
2019	80%*	34**	9,58%*
2020	35**	60**	17,24*
2021	40**	84**	24,93*

*) % Badan Publik yang Melaksanakan Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik

**) Jumlah Badan Publik yang Informatif


Berdasarkan Tabel 1.3, catatan yang perlu menjadi pertimbangan adalah indikator kinerja capaian Monev KIP tidak menggunakan jumlah Badan Publik yang informatif melainkan menggunakan persentase Badan Publik yang Informatif karena dengan menggunakan persentase akan menggambarkan capaian dari Monev KIP secara keseluruhan berdasarkan jumlah semua Badan Publik. Monev KIP dilakukan terhadap tujuh kategori Badan Publik yaitu Kementerian, Lembaga Negara & Lembaga Pemerintahan Non Kementerian, Lembaga Non Struktural, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara, Perguruan Tinggi Negeri, dan Partai Politik. Komisi Informasi Pusat melakukan Monev KIP kepada semua Badan Publik tersebut, baik yang



BAB 1. PENDAHULUAN

melakukan registrasi maupun yang tidak melakukan registrasi sedangkan pada Tahun 2022 sebesar 28,2% Badan Publik tidak melakukan registrasi Monev KIP. Sehingga Komisi Informasi Pusat perlu mendorong partisipasi Badan Publik dalam kegiatan Monev KIP dengan menambahkan persentase jumlah Badan Publik yang teregistrasi pada indikator kinerja untuk Renstra Komisi Informasi Pusat Tahun 2022-2026.

Gambar 1. 1. Capaian Monitoring dan Evaluasi Badan Publik Tahun 2018-2021



Apabila dilihat dari hasil Monev KIP dari Tahun 2018-2021 pada Gambar 1.1, capaian Badan Publik dengan kualifikasi Informatif mengalami kenaikan setiap tahunnya sedangkan Badan Publik dengan kualifikasi tidak informatif mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan informasi publik oleh Badan Publik kepada pengguna dan/atau pemohon informasi publik semakin membaik.



BAB 1. PENDAHULUAN

Berdasarkan hasil pencapaian Monev KIP 2018-2021, catatan yang perlu diperhatikan dan menjadi pertimbangan adalah melakukan penguatan standar layanan informasi publik melalui sertifikasi PPID Badan Publik. Hal tersebut akan meningkatkan kemampuan PPID Badan Publik dalam memberikan informasi publik secara jelas, kompeten, dan memuaskan sehingga akan membantu menurunkan angka permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Pusat.

Bidang kelembagaan telah menginisiasi pembentukan Komisi Informasi Provinsi dimana pada Tahun 2017 terdapat 30 Komisi Informasi Provinsi, 4 Komisi Informasi Kabupaten, dan 1 Komisi Informasi Kota. Sehingga masih terdapat empat Komisi Informasi Provinsi yang belum terbentuk yaitu Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada Tahun 2021, inisiasi pembentukan Komisi Informasi Provinsi di 34 Provinsi Indonesia berhasil dicapai sehingga Komisi Informasi se-Indonesia menjadi 40 yang terdiri atas 34 Komisi Informasi Provinsi dan 6 Komisi Informasi Kabupaten/Kota, yaitu Komisi Informasi Kabupaten Bangkalan, Komisi Informasi Kabupaten Sumenep, Kota Cirebon, Komisi Informasi Kabupaten Cirebon, Komisi Informasi Kabupaten Toli-Toli, dan Komisi Informasi Kabupaten Bulukumba.

Komisi Informasi Pusat Tahun 2017-2021 telah melakukan asistensi kelembagaan kepada Komisi Informasi Provinsi yang baru terbentuk maupun Komisi Informasi Provinsi yang baru pergantian periodisasi serta melakukan pendampingan dan menjadi tim seleksi Komisi Informasi Provinsi sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi.

Selain asistensi, Komisi Informasi Pusat Tahun 2017-2021 telah melakukan bimbingan teknis, *talkshow*, dan dialog interaktif. Bimbingan teknis dilakukan



BAB 1. PENDAHULUAN

dalam rangka peningkatan kapasitas PPID Badan Publik setiap tahun dengan kualifikasi Badan Publik yang tidak informatif, kurang informatif, dan cukup informatif. *Talkshow* dan dialog interaktif dilakukan melalui media dengan tujuan agar Komisi Informasi Pusat lebih dikenal oleh publik.

Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik

Capaian yang telah dilaksanakan dari Renstra Komisi Informasi Pusat Tahun 2017-2021 bidang regulasi dan kebijakan adalah menerbitkan Peraturan Komisi Informasi (PerKI), Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat, dan Surat Edaran Komisi Informasi Pusat. Regulasi yang telah disusun oleh Komisi Informasi Pusat Tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut:

- 1) PerKI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi, hal ini untuk mempermudah Badan Publik dalam melakukan uji konsekuensi untuk mengecualikan suatu informasi dari publik. PerKI ini disusun berdasarkan UU KIP yang membagi kategori informasi publik menjadi terbuka dan dikecualikan.
- 2) Perki Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa dimana mengatur Pemerintah Desa sebagai Badan Publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon informasi publik selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan serta Badan Publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- 3) PerKI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, hal ini merupakan peleburan dari PerKI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dengan PerKI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.



BAB 1. PENDAHULUAN

- 4) PerKI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, hal ini untuk memperbarui ketentuan-ketentuan pelaksanaan Monev KIP.

Kebijakan publik yang telah disusun oleh Komisi Informasi Pusat Tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/2018 tentang Prosedur penghentian proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.
- 2) Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 03/KEP/KIP/IV/2020 tentang Program pemantauan dan pendampingan layanan informasi publik darurat kesehatan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- 3) Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pedoman mediasi dan adjudikasi nonlitigasi sengketa informasi publik secara elektronik.
- 4) Surat Edaran Komisi Informasi Pusat Nomor 02 Tahun 2020 yang mengatur tentang Pedoman pelayanan informasi publik dalam masa darurat kesehatan masyarakat akibat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Bidang Penelitian dan Dokumentasi

Capaian yang telah dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat Tahun 2017-2021 bidang penelitian dan dokumentasi meliputi penyusunan majalah BUKA, kajian kelembagaan Komisi Informasi Pusat dan Daerah, penyusunan *Roadmap* Komisi Informasi Pusat, penyusunan instrumen Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP), Penilaian IKIP Nasional, penyusunan bunga rampai keterbukaan informasi di Indonesia, dan literasi dalam jurnal Keterbukaan Informasi Publik.



BAB 1. PENDAHULUAN

Majalah BUKA pada Edisi XI mengusung tema “Informasi Pemilu untuk Persatuan Indonesia” dan Edisi XII mengusung tema “RI Masuk 5 Besar Ekonomi Dunia 2045”. Majalah BUKA ini memiliki tujuan untuk mensosialisasikan pentingnya Keterbukaan Informasi Publik pada isu aktual dan strategis, mengelaborasi persoalan-persoalan krusial terkait isu aktual dan strategis, serta memberikan perspektif lain dalam mewujudkan pembangunan Indonesia yang lebih baik dengan kehadiran Komisi Informasi.

Komisi Informasi Pusat telah melaksanakan program penyusunan kajian kelembagaan Komisi Informasi Pusat dan Daerah sesuai dengan Renstra Komisi Informasi Pusat Tahun 2017-2021 dan Capaian yang sudah direalisasikan dari program ini adalah sejak tahun 2019, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) setiap tahun mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran.

Komisi Informasi Pusat Tahun 2017-2021 telah menyusun *roadmap* kebijakan dan pemetaan arah rencana strategis serta konsep Keterbukaan Informasi Publik yang akan dicapai kedepannya oleh Komisi Informasi Pusat. Tujuan dari penyusunan *roadmap* Komisi Informasi adalah memberikan konseptual (*conceptual framework*) untuk langkah-langkah evaluasi Komisi Informasi Pusat ke depan dalam membangun *brand* sebagai lembaga publik, bentuk dan/atau posisi ideal Komisi Informasi Pusat ke depan sebagai sebuah lembaga publik, tahapan perkembangan Komisi Informasi Pusat menuju ke bentuk/posisi ideal tersebut, jenis-jenis riset evaluasi empirik yang diperlukan sebagai bahan masukan untuk memperkuat posisi Komisi Informasi Pusat serta inisiatif strategis yang perlu dilakukan untuk membangun *brand* Komisi Informasi Pusat. Namun penyusunan *roadmap*




BAB 1. PENDAHULUAN

Komisi Informasi Pusat yang telah dilakukan tersebut tidak dijadikan dokumen lembaga.

Komisi Informasi Pusat Tahun 2017-2021 telah melakukan penilaian IKIP Nasional pada Tahun 2021. Penyusunan IKIP ini telah dilaksanakan sejak bulan Juni sampai Oktober 2019 dengan berbagai rangkaian *kick off meeting* dan *expert meeting* dalam rangka menyusun metodologi, tahapan, dan indikator yang akan dipakai dalam penyusunan IKIP. Penilaian IKIP Nasional 2021 merupakan gambaran pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik selama Tahun 2020 dari bulan Januari hingga Desember. Hasil analisis data IKIP menunjukkan nilai IKIP secara Nasional pada Tahun 2021 sebesar 71,37 dan pada Tahun 2022 sebesar 74,43. Nilai tersebut menunjukkan adanya peningkatan indeks sebesar 3,06 namun IKIP Nasional masih berada dalam kategori sedang (60-79).

Gambar 1. 2. Pengelompokan Skor Indikator Indeks Keterbukaan Informasi Publik





BAB 1. PENDAHULUAN

Tabel 1. 4. Pengelompokan Skor Indikator Indeks Keterbukaan Informasi Publik

SKOR	2021		2022	
	JUMLAH	%	JUMLAH	%
<70	5	25	4	20
71-75	11	55	6	30
76-79	4	20	6	30
<80	0	0	4	20

Terdapat tiga dimensi dalam tahapan penilaian IKIP yaitu dimensi fisik dan politik, ekonomi, dan hukum serta didalamnya terdapat 20 indikator. Hasil penelaahan dari pengelompokan skor indikator IKIP pada Gambar 1.2 dan Tabel 1.4 menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah pada indikator dengan skor <70 dan 71-75 serta peningkatan jumlah pada indikator dengan skor 76-79. Hal tersebut menggambarkan kondisi yang cukup baik karena indikator dengan skor <70 mengalami penurunan jumlah, indikator dengan rentang skor 71-75 juga mengalami penurunan jumlah, sedangkan indikator dengan skor 76-79 mengalami peningkatan jumlah bahkan indikator dengan skor >80 yang awalnya pada Tahun 2021 tidak ada menjadi ada pada Tahun 2022.

Tabel 1. 5. Skor Indikator Indeks Keterbukaan Informasi Publik

NO	INDIKATOR	TAHUN		PERUBAHAN
		2021	2022	
1	Kebebasan Mencari Informasi tanpa Takut	75.85	80.80	4.96
2	Akses dan Diseminasi Informasi	71.99	76.84	4.86
3	Ketersediaan Informasi yg akurat, terpercaya, dan terbaru	70.03	75.53	5.50
4	Partisipasi Publik	67.29	72.96	5.67
5	Literasi Publik atas Hak Keterbukaan Informasi	65.95	72.21	6.26
6	Proporsionalitas Pembatasan Keterbukaan	71.34	68.86	-2.49
7	Biaya Ringan Mendapatkan Informasi	72.29	78.38	6.09
8	Tata Kelola Informasi Publik	71.67	77.28	5.60



BAB 1. PENDAHULUAN

NO	INDIKATOR	TAHUN		PERUBAHAN
		2021	2022	
9	Dukungan Anggaran Pengelolaan Informasi	61.70	68.33	6.63
10	Kemanfaatan Informasi bagi Publik	68.85	76.42	7.57
11	Keberagaman Kepemilikan Media	70.56	74.85	4.29
12	Keberpihakan Media pada Keterbukaan Informasi	72.06	76.30	4.23
13	Transparansi	65.10	72.30	7.20
14	Jaminan Hukum atas Akses Informasi	79.15	81.34	2.19
15	Kebebasan Menyebar-luaskan Informasi	76.99	80.04	3.06
16	Perlindungan bagi Pemohon Informasi	76.93	81.12	4.19
17	Kebebasan dari Penyalahgunaan Informasi	72.23	72.17	-0.05
18	Perlindungan hukum bagi <i>whistleblower</i>	72.38	64.40	-7.98
19	Kepatuhan menjalankan UU KIP	71.33	70.67	-0.67
20	Ketersediaan Penyelesaian Sengketa Informasi	73.32	68.09	-5.24


Warna Hijau: Indikator dengan skor <74,43.

Warna Kuning: Indikator dengan Penurunan Skor.

Berdasarkan Tabel 1.5 menunjukkan bahwa terdapat lima indikator yang mengalami penurunan skor yaitu Proporsionalitas Pembatasan Keterbukaan; Kebebasan dari Penyalahgunaan Informasi; Perlindungan hukum bagi *whistleblower*; Kepatuhan menjalankan UU KIP; dan Ketersediaan Penyelesaian Sengketa Informasi. Indikator-indikator yang mengalami penurunan skor tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan kegiatan pada program Komisi Informasi Pusat Tahun 2022-2026 dan sebagai upaya untuk menghindari penurunan indeks pada penilaian IKIP tahun berikutnya sehingga tidak ada lagi indikator yang mengalami penurunan skor.



BAB 1. PENDAHULUAN



Gambar 1. 3. Capaian Nilai IKIP Pada Masing-Masing Indikator

Gambar 1.3 memberikan gambaran bahwa masih banyak skor indikator yang memiliki nilai <79 atau berada di kategori sedang sehingga untuk meningkatkan pencapaian IKIP menjadi baik (80-89) memerlukan perbaikan pada indikator <70-79. Oleh karena itu, indikator dengan skor <74,43 dapat dijadikan pertimbangan juga dalam menentukan rencana kegiatan Komisi Informasi Pusat Tahun 2022-2026. Indikator yang menjadi pertimbangan dalam menyusun rencana kerja Komisi Informasi Pusat Tahun 2022-2026 sebagai berikut:

- a. Partisipasi Publik.
- b. Literasi Publik atas Hak Keterbukaan Informasi.
- c. Proporsionalitas Pembatasan Keterbukaan.
- d. Dukungan Anggaran Pengelolaan Informasi.
- e. Transparansi.
- f. Kebebasan dari Penyalahgunaan Informasi.
- g. Perlindungan hukum bagi *whistleblower*.
- h. Kepatuhan menjalankan UU KIP.



BAB 1. PENDAHULUAN

i. Ketersediaan Penyelesaian Sengketa Informasi.

Tabel 1. 6. Indeks Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Tahun 2021 dan 2022

PROVINSI	IKIP		
	2021	2022	PERUBAHAN
JAWA BARAT	78.56	81.93	3.37
BALI	83.15	80.99	-2.16
NUSA TENGGARA BARAT	77.9	80.49	2.59
NANGGROE ACEH DARUSSALAM	79.51	79.13	-0.38
BENGKULU	70.19	79.1	8.9
KALIMANTAN TENGAH	65.11	78.21	13.1
SULAWESI UTARA	78.04	78	-0.04
KALIMANTAN TIMUR	76.96	77.61	0.65
GORONTALO	65.22	77.29	12.07
KALIMANTAN BARAT	80.38	77.16	-3.21
DKI JAKARTA	70.23	77.14	6.9
RIAU	73.45	76.67	3.22
MALUKU	68.95	75.61	6.66
SULAWESI UTARA	67.31	75.53	8.22
SUMATERA BARAT	70.6	75.43	4.84
BANTEN	77.63	75.25	-2.38
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	76.59	74.83	-1.76
JAWA TENGAH	73.46	74.63	1.17
KALIMANTAN UTARA	69.84	74.55	4.71
BAANGKA BELITUNG	76.51	74.5	-2.01
NUSA TENGGARA TIMUR	77.1	74.42	-2.68
KEPULAUAN RIAU	75.15	74.03	-1.12
JAMBI	71.87	73.96	2.09
JAWA TIMUR	66.82	73.87	7.05
SULAWESI TENGGARA	55.72	73.54	17.83
SUMATERA UTARA	69.02	73.45	4.42
SULAWESI BARAT	71.39	72.16	0.76
SUMATERA SELATAN	71.54	71.02	-0.52
KALIMANTAN SELATAN	68.32	71.01	2.69
SULAWESI SELATAN	68.43	70.58	2.14
LAMPUNG	69.81	69.83	0.02
PAPUA BARAT	47.48	65.87	18.39



BAB 1. PENDAHULUAN

PROVINSI	IKIP		
	2021	2022	PERUBAHAN
PAPUA	66.94	63.63	-3.32
MALUKU UTARA	63.19	58.49	-4.69

Warna Kuning: IKIP Provinsi Tertinggi

Warna Hijau: IKIP Provinsi Terendah

Tabel 1.6 menunjukkan adanya perbedaan yang cukup besar antara nilai IKIP tertinggi dengan terendah, misalnya saja pada Tahun 2021 wilayah dengan skor IKIP tertinggi diduduki oleh Provinsi Bali sebesar 83,15 dan terendah diduduki oleh Papua Barat sebesar 47,48 sementara pada Tahun 2022 skor tertinggi diduduki oleh Provinsi Jawa Barat sebesar 81,93 dan terendah diduduki oleh Provinsi Maluku Utara sebesar 58,49. Adanya *gap* yang cukup besar tersebut menunjukkan Keterbukaan Informasi Publik di 34 provinsi Indonesia masih belum merata. Umpan balik dari IKIP mengenai wilayah yang masih rendah pencapaian IKIPnya juga dapat dijadikan pertimbangan/masukan/saran saat penyusunan kegiatan untuk Renstra Komisi Informasi Pusat Tahun 2022-2026.

Dari hasil analisa proses dan metodologi penilaian IKIP didapatkan saran perbaikan untuk Renstra Komisi Informasi Pusat Tahun 2022-2026 antara lain:

- a. Pembobotan pada masing-masing dimensi sebaiknya tidak sama karena masing-masing dimensi seharusnya memiliki pengaruh yang berbeda terhadap Keterbukaan Informasi Publik.
- b. Perlu menambahkan analisa sensitivitas untuk melihat faktor/indikator mana yang memiliki pengaruh besar terhadap IKIP sehingga Komisi Informasi Pusat dapat memfokuskan program dan kegiatan pada Indikator yang memiliki sensitivitas tinggi.
- c. Informan Ahli (IA) yang digunakan sebaiknya berasal dari Responden yang mewakili *stakeholder* seperti pada saat FGD penyusunan Renstra Komisi Informasi Pusat Tahun 2022-2026 sehingga sudut pandang penilaian yang





BAB 1. PENDAHULUAN

didapatkan lebih mewakili Keterbukaan Informasi Publik secara menyeluruh.

Catatan selanjutnya adalah perlu menyusun *analitic dashboard* yang didalamnya terdapat dokumentasi data semua kegiatan Komisi Informasi Pusat sehingga memudahkan dalam melakukan analisa terhadap pelaksanaan layanan informasi publik, Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Monev KIP, IKIP, dan sebagainya.

Komisi Informasi Pusat Tahun 2017-2021 telah menyusun bunga rampai keterbukaan informasi di Indonesia. Tulisan tersebut sebagai upaya Komisi Informasi Pusat memperkenalkan dan membumikan keterbukaan informasi di seluruh pelosok Indonesia.

Komisi Informasi Pusat Tahun 2017-2021 telah melakukan upaya literasi keterbukaan informasi berupa publikasi ilmiah keterbukaan publik. Pada capaian ini berfokus pada bidang kesehatan untuk merespon pandemi Covid-19 sehingga informasi yang sampai kepada publik benar, akurat, dan tidak menyesatkan. Capaian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pembaca (publik) mengenai peran penting keterbukaan informasi dalam sektor kesehatan.

Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi

Capaian yang telah dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat Tahun 2017-2021 bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi (ASE) meliputi desiminasi dan diskusi publik baik melalui luring maupun daring. Program tersebut dilakukan setiap tahun berjalan dengan mengusung tema yang disesuaikan dengan sasaran publik dan hari peringatan tertentu.

Diseminasi yang telah dilakukan kepada mahasiswa melalui debat mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Organisasi masyarakat (Ormas)/ tokoh masyarakat, Badan Publik, dan masyarakat serta dialog





BAB 1. PENDAHULUAN

interaktif TV dan Radio. Diskusi publik yang telah dilakukan sekaligus memperingati hari Keterbukaan Informasi Nasional, hari Hak Untuk Tahu Sedunia, deklarasi Keterbukaan Informasi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, serta diskusi media.

Dari hasil analisa pelaksanaan keempat bidang lainnya pada Renstra Komisi Informasi Pusat Tahun 2017-2018, didapatkan peran ASE yang cukup penting dalam mendukung pencapaian tiga program Nasional Komisi Informasi Pusat dalam RPJMN 2020-2024. Serta didapatkan catatan yang cukup banyak mengenai peran bidang ASE (sudah dijelaskan sebelumnya) dimana nantinya dijadikan masukan beberapa program dalam Renstra Komisi Informasi Pusat Tahun 2022-2026.

1.1.2 Aspirasi Masyarakat Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Informasi Publik, Layanan Informasi Publik, dan Regulasi

Sesuai pasal 7 Ayat 6 Peraturan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Nomor 5 Tahun 2019, aspirasi masyarakat dapat diperoleh melalui media cetak, media elektronik, forum resmi, dan/atau penjangkaran aspirasi yang akuntabel. Aspirasi masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan informasi publik, layanan publik, dan regulasi pada Renstra Komisi Informasi Pusat Tahun 2022-2026 didapatkan melalui kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat dan dihadiri oleh pihak Penyedia Informasi Publik (Badan Publik), Pengguna dan/atau Pemohon Informasi Publik, dan Komisi Informasi Provinsi.

Aspirasi Masyarakat Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Informasi Publik dan Layanan Publik (Sudut Pandang Badan Publik)

Berdasarkan hasil FGD yang dilakukan dengan Badan Publik sebagai penyedia informasi publik, perlu adanya perbaikan dalam hal sebagai berikut:



BAB 1. PENDAHULUAN

- a. Melakukan kajian ulang mengenai pelaksanaan E-Monev serta jangka waktu dalam memperoleh informasi dari Badan Publik;
- b. Melakukan perbaikan untuk kegiatan Monev, Badan Publik menginginkan kegiatan Monev dilakukan dengan berorientasi pada sarana dan prasarana layanan informasi publik, adanya umpan balik dari hasil kegiatan, standarisasi konsep dan teknis pemeringkatan yang dilakukan Komisi Informasi Daerah, mempertimbangkan saluran-saluran informasi sebagai indikator penilaian, menyesuaikan penilaian dengan karakter Badan Publik, dan Komisi Informasi Pusat terus berkolaborasi dengan mitra strategis;
- c. Melakukan perbaikan terhadap manajemen penyelesaian sengketa informasi;
- d. Melakukan pemetaan/klusterisasi Badan Publik dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan informasi publik;
- e. Melaksanakan kegiatan FGD atau *public hearing* yang lebih intensif;
- f. Melakukan rapat kerja secara rutin dalam rangka monitoring pelaksanaan pengelolaan PPID Badan Publik; dan
- g. Meningkatkan aksesibilitas informasi publik maupun permohonan informasi bagi penyandang disabilitas.

Aspirasi Masyarakat Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Informasi Publik dan Layanan Publik (Sudut Pandang Pengguna dan/atau Pemohon Informasi Publik)

Dalam pemenuhan layanan informasi publik, Pengguna dan/atau Pemohon Informasi Publik menginginkan adanya perbaikan kearah digitalisasi layanan informasi dan tranformasi menjadi lembaga *rating* atas pemenuhan standar





BAB 1. PENDAHULUAN

layanan. Komisi Informasi Pusat harus memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam mendukung Keterbukaan Informasi Publik baik di Pusat maupun Daerah. Selain itu perlu adanya perbaikan dalam hal sebagai berikut:

- a. Komisi Informasi Pusat perlu melakukan penguatan terhadap sistem digital yang sudah ada seperti SIMSI, SIMONEV, SIIKIP, dan E-PPID. Pengguna Informasi Publik menginginkan adanya aplikasi umum bagi pakai layanan informasi publik antar lembaga.
- b. Komisi Informasi Pusat perlu melakukan penyajian data mengenai tren penyelesaian sengketa informasi yang memuat lembaga dan materi yang banyak disengketakan.
- c. Komisi Informasi Pusat perlu memperbaiki dan meningkatkan layanan informasi pada penyelesaian sengketa informasi.
- d. Komisi Informasi Pusat perlu melakukan pemeriksaan administrasi yang lebih intensif sehingga pengajuan yang tidak memenuhi syarat dapat segera ditolak untuk maju ke persidangan dan mencegah bertumpuknya kasus-kasus sengketa informasi.
- e. Komisi Informasi Pusat perlu menghindari masa kadaluarsa kasus, karena Undang-Undang sudah mengamanatkan penyelesaian kasus sengketa dalam 100 hari (setelah sidang pertama) yang seyogyanya dapat dipenuhi oleh Komisi Informasi Pusat melalui jalur persidangan maupun di luar persidangan. Untuk itu diperlukan perbaikan pada manajemen penyelesaian sengketa informasi agar tidak ada kasus-kasus sengketa yang sudah lama didaftarkan kemudian muncul secara tiba-tiba karena akan menyulitkan bagi pihak-pihak yang berpekara.
- f. Komisi Informasi Pusat perlu melakukan kontrol eksekusi atas putusan informasi, memperjelas eksekusi putusan informasi, serta menyederhanakan hukum acara yang cepat dan tidak memakan biaya.





BAB 1. PENDAHULUAN

Aspirasi Masyarakat Berkaitan Dengan Regulasi Komisi Informasi

Masyarakat dalam hal ini Komisi Informasi Provinsi sangat menginginkan adanya pemutakhiran regulasi mengenai anggaran dan kesekretariatan. Mereka menginginkan untuk anggaran dan kesekretariatan tidak dari/diatur oleh Dinas Kominfo Provinsi. Keterbatasan anggaran dan kesekretariatan menyebabkan terhambatnya tugas pokok dan fungsi Komisi Informasi Provinsi, dalam hal ini Komisi Informasi Pusat diharapkan dapat menjembatani. Komisi Informasi Pusat juga diharapkan untuk melakukan pemutakhiran terhadap PerKI sebagai berikut:

- a. PerKI tentang Standar Layanan Informasi Publik yang perlu diselaraskan terhadap perkembangan tata kelola data modern.
- b. PerKI tentang Penyelesaian Sengketa Informasi yang perlu diselaraskan dengan perkembangan digitalisasi dan perumusan yang lebih jelas mengenai permohonan penyelesaian sengketa informasi yang dilakukan tidak sungguh-sungguh dan itikad baik, Panitera pengganti, dan membatasi jumlah permohonan informasi.
- c. PerKI tentang Monitoring dan Evaluasi untuk mempermudah kegiatan Monev Badan Publik vertikal.
- d. PerKI tentang Kode Etik.

Selain pemutakhiran PerKI yang sudah ada, Komisi Informasi Pusat perlu menyusun kebijakan mengenai koordinasi antara Komisi Informasi Pusat dan Daerah serta alat kelengkapan bagi Komisioner/ Sekretariat/ Panitera/ Staf dalam melaksanakan kegiatan persidangan. Komisi Informasi Pusat juga perlu aktif dalam membuat surat keputusan maupun surat edaran untuk menjadi acuan dan dasar bagi Komisi Informasi Daerah dalam melaksanakan kegiatan.



BAB 1. PENDAHULUAN

1.2. Potensi dan Permasalahan Komisi Informasi Pusat

Komisi Informasi merupakan satu-satunya lembaga mandiri yang memiliki kewenangan dalam menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi. Kewenangan ini merupakan kekuatan yang besar dan strategis serta menjadi modal bagi Komisi Informasi dalam mewujudkan masyarakat informatif dan Keterbukaan Informasi Publik Nasional yang lebih baik.

Komisi Informasi Pusat telah memiliki kekuatan internal berupa tersedianya infrastruktur dalam penyelesaian sengketa informasi publik yang memadai dan sumber daya manusia yang berkompeten namun masih perlu meningkatkan kemampuan dan memperbaiki sistem kepegawaian yang lebih jelas dan sesuai dengan kebutuhan dan budaya kerja yang ingin dibangun oleh Komisi Informasi Pusat. Dengan potensi yang ada, Komisi Informasi Pusat telah mendorong semua Komisi Informasi di 34 Provinsi terbentuk. Pada Tahun 2022 terjadi penambahan tiga Provinsi baru sehingga perlu dilakukan pembentukan Komisi Informasi Provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Selain potensi internal yang sudah dimiliki, Komisi Informasi Pusat perlu mendapatkan dukungan eksternal yang tinggi dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat sipil yang merupakan *stakeholder* utama Komisi Informasi Pusat dalam mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik.

Komisi Informasi Pusat sudah berdiri sejak Tahun 2009 artinya keberadaan Komisi Informasi sudah berlangsung selama tiga belas tahun namun eksistensi Komisi Informasi Pusat dapat dibilang masih sangat kurang dikenal seperti lembaga mandiri lainnya yaitu Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan lain sebagainya.





BAB 1. PENDAHULUAN

Komisi Informasi Pusat hanya dikenal oleh masyarakat tertentu dengan latar belakang pekerjaan atau kegiatan yang berkaitan dengan informasi publik. Sedangkan masyarakat umum relatif belum memiliki kesadaran dan mengetahui atas haknya dalam memperoleh informasi serta belum mengenal Komisi Informasi Pusat sebagai lembaga yang mengawal Keterbukaan Informasi Publik dan pemenuhan hak masyarakat atas informasi.

Kedudukan Komisi Informasi Pusat dalam UU KIP sebagai lembaga yang mandiri namun dalam pelaksanaannya Komisi Informasi Pusat belum menjadi lembaga yang benar-benar mandiri seperti lembaga mandiri lainnya. Permasalahan ini menitikberatkan pada pendanaan yang bersumber dari APBN di bawah anggaran Kemenkominfo dan kesekretariatan Komisi Informasi Pusat yang masih di bawah Kemenkominfo. Hal tersebut memberikan efek pada pelaksanaan fungsi dan tugas Komisi Informasi sebagai lembaga mandiri dimana berpengaruh pada struktur dan infrastruktur lembaga serta pelaksanaan program.

Penyelesaian sengketa informasi publik sudah berjalan dengan relatif cukup baik, namun terhitung sampai akhir 2021 jumlah tunggakan penyelesaian sengketa informasi mencapai 82 register. Tunggakan tersebut menjadi permasalahan dan tantangan tersendiri bagi Komisi Informasi Pusat dalam memberikan sistem layanan penyelesaian sengketa informasi publik yang lebih memadahi. Sehingga yang menjadi *concern* dalam penyelesaian sengketa informasi publik adalah kualitas dan ketepatan waktu bukan hanya kuantitas sengketa informasi yang diselesaikan. Permasalahan selanjutnya adalah Komisi Informasi belum bisa sepenuhnya mengikat kepatuhan Badan Publik dalam memberikan layanan informasi publik. Hal tersebut tentunya menjadi perhatian bagi Komisi Informasi untuk terus mendorong Badan





BAB 1. PENDAHULUAN

Publik dalam memberikan layanan informasi yang terbuka dan memadai bagi masyarakat.

Adapun hal yang menjadi isu dalam penyelesaian sengketa informasi publik adalah adanya register dari tahun-tahun sebelumnya yang belum diselesaikan serta masih adanya sengketa yang tertunda untuk diselesaikan karena jadwal persidangan yang belum dilaksanakan secara baik. Dari hasil evaluasi, didapatkan permasalahan dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa informasi publik, yaitu adanya perubahan metode penulisan dan adanya penambahan muatan materi putusan yang berasal dari Komisi Informasi Provinsi, kurangnya informasi mengenai status putusan baik berkekuatan hukum maupun upaya keberatan di Pengadilan dan kasasi di Mahkamah Agung, perbedaan target dalam pelaksanaan kegiatan “Peningkatan Kepaniteraan Penyelesaian Sengketa Informasi”, dan perubahan konsep acara yang lebih fokus pada pembahasan penyusunan putusan sehingga tidak fokus pada muatan materi tentang kepaniteraan.

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Badan Publik sudah berlangsung secara baik namun ada beberapa isu yang terjadi diantaranya kurangnya pemahaman Badan Publik dalam menjawab kuesioner, tidak tepatnya data dukung yang disertakan oleh Badan Publik untuk memenuhi jawaban atas pertanyaan kuesioner Monev sehingga penilaian Monev tidak terpenuhi, serta adanya gangguan teknis dalam aplikasi e-Monev yang menyebabkan belum terinputnya nilai Monev pada beberapa Badan Publik. Selanjutnya yang menjadi permasalahan adalah kurangnya pemahaman Badan Publik terhadap tugas dan fungsi PPID atau Keterbukaan Informasi Publik, belum tersusunnya panduan teknis terhadap kuesioner Monev dan kurangnya pengembangan aplikasi e-Monev, menurunnya Partisipasi Badan Publik yang mengisi kuesioner Monev.





BAB 1. PENDAHULUAN

Permasalahan selanjutnya adalah masih minimnya pemahaman Komisi Informasi Provinsi tentang tugas dan fungsi Komisi Informasi, hal ini disebabkan karena masih banyaknya Komisi Informasi Provinsi yang baru terpilih dan pergantian periode yang tidak mendapatkan asistensi kelembagaan dari Komisi Informasi Pusat, serta asistensi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat kurang efektif karena tujuan dan metode asistensi sudah tidak relevan. Kemudian bimbingan teknis pelaksanaan Monev terhadap PPID yang dilaksanakan secara daring dan luring masih berjalan belum optimal karena pengelolaan PPID internal belum berjalan dengan baik dan peraturan susunan organisasi dan tata kelola saat ini belum mengakomodir peran dan fungsi PPID.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap Keterbukaan Informasi Publik, Indeks Keterbukaan Informasi Publik Indonesia pada Tahun 2021 dan 2022 masih dalam kualifikasi sedang (60-79) yaitu sebesar 71,37 dan 74,43. Bahkan berdasarkan Laporan Open Data Barometer Edisi ke 4 Tahun 2018, Indonesia berada di urutan 21 dari 30 negara yang berkomitmen dalam pemerintahan yang terbuka. Indonesia mendapatkan skor 37 dari rentang nilai 100 dan berada di zona merah, artinya Keterbukaan Informasi Publik Nasional maupun di kancah dunia masih belum baik. Kondisi keterbukaan informasi Nasional ini menjadi permasalahan sekaligus tantangan bagi Komisi Informasi Pusat sebagai *leading sector* dalam menjalankan UU Keterbukaan Informasi Publik.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap rangkaian penilaian IKIP didapatkan beberapa permasalahan baik pada tahap persiapan, pelaksanaan, maupun penyusunan laporan. Permasalahan yang terjadi saat persiapan meliputi proses penyusunannya masih banyak yang belum sesuai dengan panduan karena *outline* yang sudah ditentukan Komisi Informasi Pusat tidak diikuti atau diabaikan oleh Komisi Informasi Daerah serta proses pemilihan Informan





BAB 1. PENDAHULUAN

Ahli (IA) juga belum diintervensi oleh Komisi Informasi Pusat sehingga berakibat pada penilaian IKIP yang dilakukan oleh IA tidak bersifat objektif.

Permasalahan selanjutnya adalah mengenai koordinasi dengan *stakeholder* terkait meliputi Badan Pusat Statistik, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Lembaga Swadaya Masyarakat belum berjalan dengan baik.

Pelaksanaan penilaian IKIP pada tahap FGD, ditemukan ketidaksiapan Pokja Daerah dalam mempersiapkan data sekunder sehingga menghambat proses diskusi dengan IA serta masih banyaknya kolom-kolom isian pada instrumen yang masih belum dipatuhi sehingga menyebabkan kurang mendalamnya proses analisa terhadap penjelasan-penjelasan hasil isian instrumen tersebut.

Permasalahan yang timbul saat penyusunan laporan IKIP adalah sebagai berikut:

- a. Tim Penulis, masih belum memiliki pemahaman IKIP secara menyeluruh karena tim Penulis tidak mengikuti pelaksanaan IKIP dari awal dan tidak turun ke lapangan secara langsung.
- b. Laporan Pokja masih berbeda-beda di setiap provinsi disebabkan karena tim Pokja belum memahami *outline* yang sudah dibuat oleh Komisi Informasi Pusat.
- c. NAC Forum dalam menggali isu-isu yang diagendakan seperti kemiskinan berlangsung belum maksimal.
- d. Laporan yang disusun kurang mendalam karena laporan hanya menjelaskan tentang angka-angka saja dan tanpa ada redaksi yang substansial.

Peluang dan tantangan yang akan dihadapi Komisi Informasi Pusat dalam jangka menengah meliputi Agenda Pembangunan Nasional, Pemilihan Umum 2024, serta Tuntutan Transformasi Digital. Renstra Komisi Informasi Pusat 2022-2026 mengarusutamakan agenda pembangunan nasional yang





BAB 1. PENDAHULUAN

tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Tema yang diusung dalam RPJMN 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Sedangkan sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Berkaitan dengan RPJMN, penyusunan Renstra Komisi Informasi Pusat 2022-2026 ini memiliki beberapa catatan dalam proses penyusunannya, antara lain:

- a. Interaksi antara Renstra Komisi Informasi Pusat dengan Bappenas melalui pertemuan dua pihak tidak berjalan sebagaimana lazimnya, karena RPJMN Tahun 2020-2024 sudah ditetapkan oleh Pemerintah. Dengan demikian, proses penyusunan Renstra Komisi Informasi Pusat 2022-2026 dilakukan secara *top-down* dengan Renstra Komisi Informasi Pusat mengacu kepada RPJMN 2020-2024.
- b. RPJMN & RPJPN berakhir pada Tahun 2024, sehingga Renstra Komisi Informasi Pusat 2022-2026 pada Tahun 2025 dan 2026 kurang memiliki legitimasi politik karena belum tentu sesuai dengan visi presiden terpilih pada Tahun 2024 dan tidak memiliki acuan pada salah satu dokumen perencanaan nasional baik RPJMN maupun RPJPN. Rencana kerja dan kegiatan pada Renstra Komisi Informasi Pusat pada Tahun 2025-2026 diasumsikan berdasarkan kerangka pemikiran teknokratik yang perlu disesuaikan dengan RPJMN 2025-2029.

Proses penyusunan Renstra Komisi Informasi Pusat yang perlu menjadi perhatian selanjutnya adalah Kementerian/Lembaga pada Tahun 2024 sudah





BAB 1. PENDAHULUAN

harus menyusun Renstra Tahun 2025-2029 sehingga Renstra Komisi Informasi Pusat Tahun 2022-2026 seperti pada uraian sebelumnya dapat diposisikan sebagai Renstra Tektokratik 2025-2029 dengan beberapa penyesuaian.

Keterbukaan informasi menjadi hal yang sangat penting dalam pelaksanaan tahapan pemilu oleh seluruh komponen yang berkaitan dengan pemilu baik penyelenggara, partai politik, maupun masyarakat. Keterbukaan informasi menjadi salah satu indikator dalam penyelenggaraan pemilu yang jujur dan demokratis. Semua elemen masyarakat memiliki hak untuk tahu (*right to know*) atas penyelenggaraan pemilu sehingga pemilu 2024 menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam Renstra Komisi Informasi Pusat Tahun 2022-2026.

Seluruh lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu bersedia untuk menjalankan keterbukaan informasi melalui mekanisme keterbukaan data kepada masyarakat sehingga masyarakat secara langsung bisa mengawasi proses pelaksanaan pemilu dan hasil pemilu. Keterbukaan informasi pada pemilu ini akan memperkecil terjadinya kecurangan dan manipulasi data yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Keterbukaan informasi ini sudah menjadi tugas dan tanggung jawab lembaga terkait namun Komisi Informasi Pusat juga memiliki peran dalam mengedukasi masyarakat atas pelaksanaan pemilu untuk menggugah kesadaran masyarakat dan Badan Publik sehingga menghindari permohonan penyelesaian sengketa informasi Pemilihan Umum yang tidak seharusnya diajukan ke Komisi Informasi.

Sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Pusat menjadi lembaga yang sangat berkepentingan dengan data layanan informasi publik dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Komisi Informasi Pusat sudah seharusnya memanfaatkan dan





BAB 1. PENDAHULUAN

memaksimalkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan layanan informasi publik yang optimal. Sarana sistem informasi yang sudah ada di Komisi Informasi Pusat perlu dikembangkan secara simultan sehingga keberadaannya memberikan dampak yang terlihat dan terasa bagi publik.

Dengan sarana sistem informasi yang ada di Komisi Informasi Pusat saat ini perlu dilakukan integrasi atau sistem bagi pakai untuk semua PPID, Komisi Informasi Daerah, maupun masyarakat terkait layanan informasi publik dan penyelesaian sengketa informasi. Hal ini juga nantinya diselaraskan dengan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dan Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi. Tuntutan transformasi digital ini membantu Komisi Informasi Pusat dalam melakukan transformasi layanan informasi menuju Keterbukaan Informasi Publik secara terukur dan bertahap.



BAB 2



VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS



KOMISI INFORMASI PUSAT
Republik Indonesia





BAB 2. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS KOMISI INFORMASI

Visi dan Misi Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia merupakan perumusan bersama 7 (tujuh) Komisioner mengenai kondisi yang ingin dicapai selama periode 2022 sampai 2026. Perumusan Visi dan Misi ini dilakukan dengan harapan meningkatnya peran Komisi Informasi Pusat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat atas hak Warga Negara dalam memperoleh Informasi. Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, Visi dan Misi Kementerian/Lembaga haruslah mengacu dan berpedoman pada Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden, yang kemudian diterjemahkan ke dalam 5 (lima) arahan Presiden dan 7 (tujuh) agenda pembangunan.

VISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong		
MISI	ARAHAN PRESIDEN	7 AGENDA PEMBANGUNAN
1 Peningkatan kualitas manusia Indonesia.		
2 Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.		1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
3 Pembangunan yang merata dan berkeadilan.	1 Pembangunan SDM.	2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
4 Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.	2 Pembangunan Infrastruktur.	3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
5 Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.	3 Penyederhanaan Regulasi.	4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
6 Penegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.	4 Penyederhanaan Birokrasi.	5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
7 Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.	5 Transformasi Ekonomi.	6 Membangun Lingkungan Hidup, meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
8 Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.		7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.
9 Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.		



BAB 2. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS KOMISI INFORMASI

Komisi Informasi Pusat berkomitmen mendukung Visi Misi Presiden dan Agenda Pembangunan pada poin ketujuh yaitu "Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik" yang dijabarkan ke dalam Program Prioritas Konsolidasi Demokrasi. Ada 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi, yaitu:

- a. Kualitas Representasi yang mencakup masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen.
- b. Biaya Politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan.
- c. Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa.
- d. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan Daerah belum terintegrasi; akses konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Komisi Informasi Pusat memiliki tanggung jawab, tugas pokok, dan fungsi dalam mendukung Program Prioritas Nasional, yaitu menjamin Keterbukaan Informasi Publik dan mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara, Badan Publik, dan yang berkaitan dengan kepentingan publik melalui kegiatan prioritas peningkatan kualitas komunikasi publik. Kegiatan prioritas dijabarkan kembali kedalam beberapa proyek prioritas salah satunya adalah penguatan tata kelola informasi dan komunikasi di Pusat dan Daerah, dengan harapan terintergrasinya tata kelola





BAB 2. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS KOMISI INFORMASI

informasi dan komunikasi publik sesuai asas-asas keterbukaan publik. Terdapat 3 (tiga) proyek (dalam hal ini disebut program) yang diamanatkan RPJMN 2020-2024 kepada Komisi Informasi Pusat dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan Visi Misi Presiden dan 7 agenda pembangunan yang dapat dilihat pada Tabel 2.1 yaitu penyelesaian sengketa informasi (PSI), penguatan Badan Publik dalam melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik, dan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP).

Tabel 2. 1. Program, Indikator, dan Indikasi Target Komisi Informasi Pusat Pada RPJMN 2020-2024

PROGRAM	INDIKATOR	INDIKASI TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sesuai UU No. 14 Tahun 2008	Jumlah Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tahun berjalan yang belum diselesaikan	72	80	90	100	110
Penguatan Badan Publik yang Melaksanakan Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah Badan Publik yang informative	35	40	45	55	60
Penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	1 Dok	35	40	45	50

Sumber: Lampiran III RPJMN 2020-2024 (Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020)

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, Komisi Informasi Pusat menjadi instansi pelaksana dalam tiga program RPJMN 2020-2024 (Tabel 2.1) dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Program PSI menggunakan indikator berupa jumlah Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tahun berjalan yang belum diselesaikan, indikator ini ditetapkan dengan alasan karena melihat kondisi Komisi Informasi Pusat pada tahun 2019 masih memiliki tunggakan sengketa



BAB 2. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS KOMISI INFORMASI

yang cukup banyak sehingga indikator yang digunakan menggunakan jumlah sengketa yang belum diselesaikan dan trennya naik setiap tahun.

- b. Program penguatan Badan Publik dalam melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik menggunakan indikator jumlah Badan Publik yang informatif dan Pemerintah menargetkan peningkatan jumlah Badan Publik yang Informatif dari Tahun 2020 sampai 2024.
- c. Program penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik.

Dengan melihat kondisi pelaksanaan ketiga program RPJMN, kemudian dilakukan rasionalisasi target terhadap indikator program RPJMN untuk Tahun 2022 dan 2023 dengan perubahan pada Tabel 2.2.

Tabel 2. 2. Rasionalisasi Indikasi Target Komisi Informasi Pusat Pada RPJMN 2020-2024

PROGRAM	INDIKATOR	INDIKASI TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sesuai UU No. 14 Tahun 2008	Jumlah Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tahun berjalan yang belum diselesaikan	72	80	90	100	110
Penguatan Badan Publik yang Melaksanakan Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah Badan Publik yang informative	35	40	98*	90*	60
Penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	1 Dok	35	72*	73*	50

*) Target tahun 2022 dan 2023 merupakan rasionalisasi sesuai hasil *Trilateral Meeting* dengan Bappenas dan Biro Perencanaan Kominfo.



BAB 2. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS KOMISI INFORMASI

Dari hasil telaah dan analisa terhadap indikator ketiga program RPJMN pada Tabel 2.1 dan pelaksanaan ketiga program RPJMN dalam Renstra Komisi Informasi Pusat 2017-2021, maka dipertimbangkan untuk melakukan perubahan indikator pada program Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan penguatan Badan Publik yang melaksanakan ketentuan Keterbukaan Informasi Publik. Pertimbangan perubahan tersebut didasarkan pada indikator yang tercantum dalam RPJMN belum bisa menggambarkan pencapaian tujuan program secara menyeluruh dengan melihat keadaan dan kondisi saat ini, sehingga pertimbangan perubahan indikator pada program Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menjadi Persentase Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selesai dalam 100 Hari (setelah sidang pertama) dan Persentase Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selesai lebih dari 100 Hari (setelah sidang pertama). Sedangkan pertimbangan perubahan indikator pada program penguatan Badan Publik yang melaksanakan ketentuan Keterbukaan Informasi Publik menjadi persentase jumlah Badan Publik yang teregistrasi dan persentase Badan Publik yang informatif. Pertimbangan perubahan indikator program RPJMN ini hanya bersifat catatan dan/atau sebagai Renstra teknokratik untuk RPJMN 2025-2029 karena indikator pada RPJMN 2020-2024 merupakan dokumen Negara yang tidak dapat diubah.



BAB 2. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS KOMISI INFORMASI

Tabel 2. 3. Catatan Perubahan Indikator dan Indikasi Target

PROGRAM	INDIKATOR	INDIKASI TARGET				
		2022	2023	2024	2025*	2026*
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sesuai UU No. 14 Tahun 2008.	Persentase Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selesai dalam 100 Hari (sejak sidang pertama).	90%	91%	92%	93%	94%
	Persentase Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selesai dalam 101-130 Hari (sejak sidang pertama).	10%	9%	8%	7%	6%
Penguatan Badan Publik yang Melaksanakan Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik.	Persentase Jumlah Badan Publik yang teregistrasi.	71%	74%	77%	80%	83%
	Persentase Badan Publik yang informatif.	25%	28%	31%	34%	37%
Penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik.	Indeks Keterbukaan Informasi Publik.	74	76	78	80	82

*) Diposisikan sebagai Renstra Teknokratik 2025-2029

Catatan pertimbangan perubahan indikator dan indikasi target pada program nasional Komisi Informasi Pusat diasumsikan berdasarkan kerangka pemikiran teknokratik yang perlu disesuaikan dengan RPJMN 2025-2029.

Program yang diamanatkan tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Optimalnya pelaksanaan program ini akan berdampak pada kondisi Keterbukaan Informasi Publik yang ingin dicapai pada periode 2022-2026. Berkaitan dengan target pada RPJMN, Komisi Informasi Pusat telah melaksanakan program-program tersebut dengan capaian yang cukup baik, sehingga dilakukan rasionalisasi pada target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Komisi Informasi Periode 2022-2026 akan melakukan penyesuaian pada rencana target yang ingin dicapai karena Komisi Informasi Pusat memiliki komitmen



BAB 2. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS KOMISI INFORMASI

yang sangat tinggi untuk menciptakan masyarakat informasi yang partisipatif dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan Nasional.

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik merupakan tugas utama Komisi Informasi Pusat yang diamanatkan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Komisi Informasi diamanatkan untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang dilakukan melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi serta menetapkan prosedur pelaksanaannya. Hal ini dilakukan untuk menjamin hak konstitusi masyarakat terhadap pelayanan Informasi Publik di Badan Publik. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik seharusnya diarahkan pada terselesaikannya seluruh sengketa informasi publik, hal ini dilakukan sebagai bentuk kredibilitas dan profesionalitas Komisi Informasi Pusat dalam menjamin hak Warga Negara dan akan berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Komisi Informasi.

Keterbukaan Informasi Publik memiliki hubungan yang terbalik dengan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Semakin tinggi jumlah pengajuan sengketa informasi publik maka menunjukkan semakin rendahnya Keterbukaan Informasi Publik, begitupun sebaliknya semakin rendah jumlah pengajuan sengketa informasi publik maka mengindikasikan bahwa Keterbukaan Informasi Publik semakin baik. Ada 2 (dua) faktor yang menyebabkan terjadinya Sengketa Informasi Publik yaitu dari sisi pelayanan Informasi Publik dan dari sisi masyarakat sebagai pengguna dan/atau pemohon informasi publik. Dari sisi pelayanan Informasi Publik, Badan Publik sebagai penyedia Informasi seharusnya dapat memberikan penjelasan yang akurat, dapat dimengerti, dan memuaskan terkait informasi-informasi yang





BAB 2. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS KOMISI INFORMASI

dimohonkan oleh pemohon Informasi baik mekanisme dan prosedur, informasi yang dikecualikan, maupun penjelasan mengenai penolakan atas permohonan Informasi tersebut, sehingga masyarakat akan lebih paham dan tidak melakukan pengajuan Sengketa Informasi ke Komisi Informasi. Dari sisi masyarakat sebagai pengguna dan/atau pemohon informasi, tingginya Sengketa Informasi Publik menunjukkan bahwa masyarakat belum memahami hak, kewajiban, dan batasan dalam mendapatkan Informasi Publik, sehingga Pemohon Informasi melakukan permohonan yang tidak sesuai prosedur dan dilakukan secara semana-mena baik dari jumlah informasi maupun pengajuan informasi yang tidak relevan dengan tujuan permohonan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, Komisi Informasi Pusat akan menyusun strategi yang mengarusutamakan pada penguatan Badan Publik dalam hal peningkatan kompetensi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai ujung tombak pelayanan Informasi Publik di Badan Publik. PPID dalam hal ini harus mampu menjelaskan kepada Pemohon Informasi terkait Prosedur dan Mekanisme Permohonan Informasi Publik dengan berlandaskan pada asas cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana serta PPID seharusnya dapat memberikan penjelasan mengenai informasi yang dikecualikan, informasi yang belum didokumentasikan, dan informasi yang belum dikuasai. Selain itu, Komisi Informasi Pusat juga berkomitmen untuk mewujudkan masyarakat informasi melalui strategi dan program yang mengarusutamakan pada bagaimana Informasi Publik dapat disampaikan, diketahui, dipahami, dan dimanfaatkan secara optimal bagi masyarakat.



BAB 2. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS KOMISI INFORMASI

Penguatan Badan Publik

Badan Publik memegang peranan penting dalam menyediakan Informasi Publik untuk mencapai Keterbukaan Informasi Publik, sehingga Badan Publik seharusnya melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Salah Satu upaya yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat dalam mendorong Badan Publik melaksanakan ketentuan UU KIP adalah melakukan penilaian terhadap kepatuhan Badan Publik melalui Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP). Keluaran dari Monev KIP adalah memberikan penganugerahan terhadap Badan Publik dengan kategori Informatif, Menuju Informatif, Cukup Informatif, Kurang Informatif, dan Tidak Informatif. Dengan pelaksanaan Monev KIP, Komisi Informasi Pusat dapat memetakan dan menganalisis strategi dan program untuk meningkatkan persentase Badan Publik yang teregistrasi dan persentase Badan Publik yang Informatif. Semakin banyak Badan Publik yang melakukan registrasi maka menunjukkan partisipasi dan kesadaran Badan Publik atas pelaksanaan Monev semakin baik. Tidak teregistrasinya Badan Publik menunjukkan ketidaksiapan dan ketidakpatuhan dalam melaksanakan Monev KIP, sehingga Komisi Informasi Pusat perlu mendorong Badan Publik untuk berkomitmen dalam pelaksanaan Monev KIP. Sedangkan semakin banyak Badan Publik yang Informatif maka menunjukkan pelaksanaan UU KIP oleh Badan Publik berjalan dengan optimal. Selain itu, secara proporsional peningkatan jumlah Badan Publik yang Informatif akan berdampak pada menurunnya Sengketa Informasi Publik.

Dengan keikutsertaan seluruh Badan Publik pada pelaksanaan Monev KIP, diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh atas pelaksanaan pelayanan Informasi Publik yang lebih representatif. Pada Periode 2018 hingga 2021, jumlah Badan Publik dalam Monev KIP mengalami penurunan



BAB 2. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS KOMISI INFORMASI

yaitu pada tahun 2018 berjumlah 460 menjadi 337 Badan Publik pada tahun 2021. Hal ini disebabkan karena penghapusan fungsi atau pembubaran beberapa Badan Publik sehingga perlu dilakukan penyesuaian pada indikator dan indikasi target menjadi persentase agar tren peningkatannya lebih jelas dan terus mengalami peningkatan sesuai total Badan Publik yang ada di Indonesia (bersifat pertimbangan/ catatan).

Indeks Keterbukaan Informasi Publik

Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) merupakan salah satu program prioritas Nasional yang telah dilaksanakan sejak Tahun 2021 dimana IKIP sebagai *tools* untuk memotret gambaran umum Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia melalui penilaian dari perspektif Informan Ahli (IA). IKIP juga menggambarkan refleksi dari penyelenggaraan pemenuhan hak publik atas Informasi Publik melalui penyediaan dan akses Informasi Publik yang mencakup jaminan dan perlindungan hukum dan tata Kelola Informasi. Selain itu, salah satu hal yang paling penting untuk dilaksanakan dalam mendorong IKIP adalah ketersediaan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang memadai. Penilaian IKIP merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan sebagai wujud Negara demokratis dalam menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan penyelenggaraan Negara yang baik. Keterbukaan Informasi Publik juga sebagai salah satu sarana yang dapat dimanfaatkan untuk menarik investasi dan mengembangkan ekonomi demi mewujudkan masyarakat maju, adil, dan sejahtera.



BAB 2. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS KOMISI INFORMASI

2.1. Visi Komisi Informasi Pusat

VISI (“KI-P MAKSIMAL”)		
" Mewujudkan Komisi Informasi Pusat yang Mandiri , Adaptif , dan Kolaboratif dalam menjamin Keterbukaan Informasi Publik Demi Tercipta Masyarakat Informasi yang Partisipatif Menuju Masyarakat Maju , Sejahtera , dan Berkeadilan "		
MANDIRI	ADAPTIF	KOLABORATIF
Memiliki arti bahwa Komisi Informasi Pusat bebas dari pengaruh atau intervensi pihak manapun, transparan, akuntabel, profesional, dan berintegritas.	Memiliki arti bahwa Komisi Informasi Pusat terbuka secara proporsional terhadap perkembangan teknologi, informasi, serta dinamika lingkungan dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum.	Memiliki arti bahwa Komisi Informasi Pusat ingin mewujudkan tata kelola yang mengutamakan kepentingan bersama antar pemangku kepentingan.
MASYARAKAT INFORMASI YANG PARTISIPATIF Sebagai keluaran (<i>output</i>) dari pengelolaan Informasi Publik berdasarkan UU KIP		
MASYARAKAT MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKEADILAN Sebagai manfaat (<i>outcome</i>) dari pengelolaan Informasi Publik dan pengejawantahan Visi Indonesia untuk mewujudkan masyarakat Maju, Sejahtera, dan Berkeadilan		

Visi Komisi Informasi Pusat merupakan gambaran secara makro kondisi yang ingin dicapai melalui serangkaian program dan rencana kerja selama kurun waktu 4 (empat) tahun mendatang. Visi Komisi Informasi Pusat periode 2022-2026 adalah "Mewujudkan Komisi Informasi Pusat yang Mandiri, Adaptif, dan Kolaboratif dalam Menjamin Keterbukaan Informasi Publik Demi Tercipta Masyarakat Informasi yang Partisipatif Menuju Indonesia Maju, Sejahtera, dan Berkeadilan". Komisi Informasi Pusat memiliki jargon “KI-P MAKSIMAL” sebagai refleksi dari Visi yang ingin dicapai Komisi Informasi Publik selama periode 2022-2026. “KI-P MAKSIMAL” diharapkan dapat mencerminkan



BAB 2. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS KOMISI INFORMASI

penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik dengan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki Komisi Informasi Pusat baik sumber daya manusia, infrastruktur dan teknologi, serta ilmu pengetahuan dan anggaran.

2.2. Misi Komisi Informasi Pusat

Komisi Informasi Pusat menetapkan misi sebagai bentuk rumusan umum realisasi yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Komisi Informasi Pusat periode 2022-2026. Secara umum, Misi Komisi Informasi Pusat mencerminkan pelaksanaan 9 Misi Presiden sesuai peran dan tanggungjawab yang terkandung dalam Misi Presiden nomor 1, 2, 3, 5, 8, dan 9. Misi Komisi Informasi Publik disusun berdasarkan atas kebutuhan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam hal penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik baik Pemerintah, Komisi Informasi Pusat dan Daerah, Badan Publik (PPID), Masyarakat yang mencakup Pemohon dan Pengguna Informasi, serta Mitra staregis lainnya. Misi Komisi Informasi Pusat Periode 2022-2026 dirumuskan sebagai berikut:

- a. **Menyelenggarakan Manajemen Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Berdasarkan Asas Cepat, Tepat, Biaya Ringan, Dan Sederhana.**
- b. **Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik Dan Sumber Daya Yang Optimal Dan Profesional Melalui Standarisasi Dan Sertifikasi.**
- c. **Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Atas Haknya Mendapatkan Informasi Publik Melalui Edukasi Dan Literasi.**
- d. **Membangun Insan Komisi Informasi Yang Berkualitas, Berdaya Saing, Dan Memiliki Integritas Melalui Tata Kelola Sumber Daya, Hubungan Internal, Dan Pemangku Kepentingan.**
- e. **Membantu Pencapaian Sasaran Nasional Dalam Mewujudkan Masyarakat Informasi Yang Maju, Sejahtera, Dan Berkeadilan.**



BAB 2. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS KOMISI INFORMASI

- f. Meningkatkan Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Tingkat Daerah Melalui Koordinasi Dan Supervisi Komisi Informasi Pusat Kepada Komisi Informasi Daerah.**
- g. Mendorong Pemanfaatan Informasi Publik Sebagai Aspek Kolaborasi Dan Sinergi Dengan Mitra Strategis Komisi Informasi Pusat.**

2.3. Tujuan Komisi Informasi Pusat

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi. UU KIP memiliki tujuan yang dijabarkan pada Pasal 3 sebagai berikut:

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.**
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.**
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik.**
- d. Mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan.**
- e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.**
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.**



BAB 2. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS KOMISI INFORMASI

- g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.**

Berdasarkan tujuan dari UU KIP, Komisi Informasi Pusat ingin menciptakan ekosistem penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik yang berkeadilan, transparan, dan inklusif dengan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik yang berkeadilan, transparan, dan inklusif memiliki arti bahwa kebijakan Keterbukaan Informasi Publik diarahkan pada pemenuhan dan perlindungan hak dasar Warga Negara untuk mendapatkan akses dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk berpartisipasi seluas-luasnya dalam pembangunan dan mendapatkan manfaatnya termasuk bagi masyarakat rentan dan penyandang disabilitas. Hal ini dapat dicapai melalui pengarusutamaan transformasi digital dengan mengoptimalkan peran teknologi digital dalam meningkatkan pelayanan Keterbukaan Informasi Publik.

Untuk menjawab tuntutan perubahan dan mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, transparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan, pemanfaatan teknologi informasi menjadi suatu keharusan yang tidak dapat ditunda. Pemanfaatan teknologi informasi akan memberikan dampak pada kemudahan masyarakat untuk memperoleh layanan prima dari Komisi Informasi Pusat, sehingga akan meningkatkan partisipasi masyarakat serta berperan aktif dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik.

Tujuan merupakan penjabaran Visi Misi yang meliputi rencana sasaran Nasional yang hendak ingin dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Presiden. Oleh karena itu, Komisi Informasi Pusat periode 2022-2026 akan tetap berfokus pada 3 (tiga) program yang dijabarkan pada RPJMN



BAB 2. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS KOMISI INFORMASI

2020-2024 dan penyelenggaraannya didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Tujuan Renstra Komisi Informasi Pusat periode 2022-2026 merupakan rumusan kondisi yang ingin dicapai di Tahun 2026 yaitu mendorong Keterbukaan Informasi Publik melalui transformasi digital.

2.4. Sasaran Strategis Komisi Informasi Pusat

Dalam mewujudkan tujuan, Komisi Informasi Pusat menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai secara nyata pada periode 2022-2026 dan menentukan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis. Sasaran strategis Komisi Informasi Pusat periode 2022-2026 sebagai berikut:

a. Terwujudnya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik berdasarkan asas Cepat, Tepat, Biaya Ringan, Dan Sederhana.

Berdasarkan UU KIP, salah satu fungsi Komisi Informasi Pusat adalah menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Oleh karena itu, sasaran strategis pertama yang ingin dicapai oleh Komisi Informasi Pusat periode 2022-2026 adalah mewujudkan penyelesaian sengketa informasi publik berdasarkan asas cepat, tepat, biaya ringan, dan sederhana sesuai amanat UU KIP dengan indikator penilaian “jumlah penyelesaian sengketa informasi publik tahun berjalan yang belum diselesaikan”. Pengukuran tersebut sesuai dengan indikator yang tercantum pada RPJMN 2020-2024 atas dasar kondisi tunggakan sengketa yang masih banyak dari tahun-tahun sebelumnya.

b. Meningkatnya Kepatuhan Badan Publik untuk Melaksanakan Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam rangka menjamin hak Warga Negara dan meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi pada Badan Publik untuk



BAB 2. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS KOMISI INFORMASI

menghasilkan layanan informasi yang berkualitas dan prima, Komisi Informasi Pusat akan melaksanakan program monitoring dan evaluasi untuk mengukur kepatuhan Badan Publik dalam melaksanakan ketentuan Keterbukaan Informasi Publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Kepatuhan Badan Publik ini diukur berdasarkan “jumlah Badan Publik yang informatif” sesuai indikator yang tercantum pada RPJMN 2020-2024, sehingga Komisi Informasi Pusat dapat melaksanakan program dan kegiatan yang akan mendorong peningkatan Badan Publik menjadi kategori Informatif.

c. Meningkatnya Indeks Keterbukaan Informasi Publik.

Indeks Keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana untuk menggambarkan kondisi Keterbukaan Informasi Publik secara menyeluruh. Keterbukaan Informasi Publik diukur dan digambarkan berdasarkan dimensi/ lingkungan fisik dan politik, ekonomi, serta hukum dimana pada masing-masing dimensi terdiri dari indikator dan sub-indikator. Indikator yang dinilai pada dimensi fisik dan politik meliputi kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut (1); akses atas informasi dan diseminasi informasi Badan Publik terutama informasi dari pemerintah (2); ketersediaan informasi yang akurat, jelas, terpercaya dan terbaru (3); partisipasi publik (4); serta literasi publik atas hak keterbukaan informasi dan proporsional pembatasan Keterbukaan Informasi Publik (5). Indikator yang dinilai dalam dimensi Ekonomi meliputi biaya murah dan cepat untuk mendapatkan informasi (1); tata kelola informasi Badan Publik (2), dukungan anggaran bagi Komisi Informasi Pusat atau Daerah (3); Kemanfaatan informasi bagi Publik (4); keberagaman kepemilikan media (5); serta keberpihakan media pada keterbukaan informasi dan transparansi (6). Sedangkan indikator pada dimensi Hukum meliputi jaminan hukum terhadap akses atas Informasi



BAB 2. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS KOMISI INFORMASI

Publik (1); kebebasan menyebar-luaskan informasi (2); perlindungan bagi Pencari Informasi (3); kebebasan dari penyalahgunaan informasi (4); perlindungan hukum bagi *whistleblower* (5); kepatuhan menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (6); serta ketersediaan mekanisme penyelesaian perkara informasi secara independen di tingkat Nasional dan lokal (7).

d. Meningkatnya Edukasi dan Literasi Informasi Publik.

Salah satu tujuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Perlu disadari bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan diri dan lingkungan sosialnya. Meningkatnya Edukasi dan Literasi Informasi Publik diukur berdasarkan “tingkat partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik”. Indikator yang diukur berdasarkan nilai partisipasi publik pada indikator dimensi fisik dan politik Indeks Keterbukaan Informasi Publik. Indikator tersebut meliputi keaktifan Masyarakat mengakses Informasi Publik dari Badan Publik yang ada, keterlibatan Masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, Masyarakat terlibat dalam mewujudkan tata kelola Badan Publik yang baik, dan keaktifan Masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan Badan Publik yang menyalahi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik kepada Komisi Informasi.

e. Terwujudnya Sinergitas Antara Pusat dan Daerah melalui Tata Kelola yang Profesional dan Akuntabel.

Sinergitas antara Pusat dan Daerah dilakukan sebagai penguatan peran Komisi Informasi sebagai Lembaga yang menjamin Keterbukaan Informasi Publik di Pusat maupun Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Pusat dan Daerah



BAB 2. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS KOMISI INFORMASI

memiliki tugas dan fungsi yang sama, tetapi memiliki cakupan wewenang yang berbeda. Komisi Informasi Pusat bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sedangkan Komisi Informasi Daerah dalam hal ini yaitu pada tingkat Provinsi bertanggung jawab kepada Gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, serta Komisi Informasi Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota dan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan hal tersebut, dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola Komisi Informasi dilaksanakan oleh masing-masing Komisi Informasi baik di Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Selain itu, Anggaran Komisi Informasi Pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sedangkan Komisi Informasi Provinsi dan Kabupaten/Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada masing-masing tingkatannya. Perbedaan cakupan wewenang, dukungan administratif, tata kelola, dan anggaran pada masing-masing Komisi Informasi ini berpotensi menyebabkan penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik yang belum optimal dan merata, khususnya pada tingkat daerah yang belum memfokuskan anggarannya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Informasi. Oleh karena itu, Komisi Informasi Pusat perlu mendorong terwujudnya sinergitas antara Pusat dan Daerah untuk menjamin penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik pada tingkat Daerah dapat dilaksanakan secara profesional dan akuntabel. Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di tingkat Daerah diharapkan akan berdampak pada peningkatan jumlah Daerah





BAB 2. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS KOMISI INFORMASI

yang memiliki Indeks Keterbukaan Informasi Publik dengan kategori baik karena meningkatnya IKIP Nasional bergantung pada meningkatnya IKIP Daerah. Artinya, semakin banyak Daerah yang mencapai nilai IKIP kategori Baik maka semakin baik nilai IKIP Nasional.



Gambar 2. 1. Kerangka Rencana Strategis Komisi Informasi Pusat 2022-2026

Dalam mencapai Visi Misi, tujuan, dan sasaran strategis, Komisi Informasi Pusat didukung oleh 5 (lima) fungsi yang sampai saat ini masih relevan untuk menjalankan tugas dan wewenangnya. Fungsi tersebut terdiri dari Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI); Kelembagaan; Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi (ASE); Regulasi dan Kebijakan Publik (Reglik); serta Penelitian dan Dokumentasi (Litdok). Sesuai pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,



BAB 2. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS KOMISI INFORMASI

Komisioner akan dibantu oleh Sekretariat Komisi Informasi sebagai fungsi pendukung (*supporting*) yang mencakup dukungan administrasi dan manajemen tata kelola rumah tangga, perencanaan dan pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, dan infrastruktur. Postur Komisi Informasi Pusat untuk mencapai Sasaran Strategis dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Kerangka Renstra Komisi Informasi Pusat dirancang untuk mempermudah pemahaman dan alur pikir dalam penyusunan Rencana Strategis Komisi Informasi Pusat Periode 2022-2026. Pada kerangka tersebut, Postur dibagi atas 3 (tiga) bagian utama yaitu atap sebagai tujuan dan sasaran Komisi Informasi Pusat, pilar menunjukkan masing-masing fungsi yang akan dilaksanakan oleh bidang komisioner dalam mewujudkan tujuan dan sasaran, serta fondasi sebagai dukungan internal Komisi Informasi Pusat kepada bidang komisioner.

- a. Bagian Atap merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran Komisi Informasi Pusat yang ingin dicapai pada periode 2022-2026 dengan mengacu pada Visi Misi Presiden Republik Indonesia, 7 (tujuh) agenda pembangunan, dan Visi Misi Komisi Informasi Pusat.
- b. Bagian Pilar menunjukkan satu kesatuan fungsi yang dijalankan oleh bidang komisioner Komisi Informasi Pusat dalam mencapai tujuan dan sasaran. Dalam menjalankan perannya, 5 (lima) bidang Komisioner memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda namun saling terintegrasi dengan mengedepankan asas kolektif kolegial untuk mencapai tujuan dan sasaran Komisi Informasi Pusat periode 2022-2026.
- c. Bagian Fondasi merupakan fungsi pendukung yang diperlukan bidang Komisioner untuk mencapai tujuan dan sasaran Komisi Informasi Pusat periode 2022-2026.

BAB 3

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN



KOMISI INFORMASI PUSAT
Republik Indonesia





BAB 3. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Arah kebijakan dan strategi Komisi Informasi Pusat mengacu pada arah kebijakan dan strategi Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 serta berpedoman pada arah kebijakan, strategi, dan program Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (KemenKominfo).

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

RPJM I 2005-2009	RPJM II 2010-2014	RPJM III 2015-2019	RPJM IV 2020-2024
Menata kembali NKRI, membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat.	Memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian.	Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.	Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.
RPJP 2005-2025			

(Sumber: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007)

Gambar 3. 1. Arah Kebijakan RPJMN 2020-2024 dalam Kerangka Tahapan Pembangunan RPJPN 2005-2025

RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dan penting dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan berpengaruh pada pencapaian target pembangunan RPJPN dan sebagai titik



BAB 3. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045. Pencapaian target pembangunan pada RPJPN mengharapkan adanya penguatan proses transformasi ekonomi dimana target pendapatan perkapita dapat mencapai tingkat kesejahteraan yang setara dengan Negara-Negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/MIC*) serta memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, dan kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Oleh karena itu, Kementerian dan Lembaga termasuk Komisi Informasi Pusat mendapatkan porsi untuk berperan aktif dalam mendukung pencapaian RPJMN 2020-2024 sekaligus pencapaian RPJPN sesuai tugas, fungsi, dan wewenang Komisi Informasi Pusat.

Dalam penyusunan RPJMN 2020-2024, terdapat 5 (lima) Arahkan Utama Presiden Republik Indonesia yang menjadi pertimbangan untuk menentukan Arah Kebijakan Nasional, meliputi:

Pembangunan Sumber Daya Manusia	Membangun sumber daya manusia pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan Kerjasama industri dan talenta global.
Pembangunan Infrastruktur	Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
Penyederhanaan Regulasi	Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 Undang-Undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.
Penyederhanaan Birokrasi	Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
Transformasi Ekonomi	Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.





BAB 3. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Arah kebijakan RPJMN 2020-2024 diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan, yaitu sebagai berikut:

Agenda Pembangunan I

Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif, dan berdaya saing melalui:

- 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Agenda Pembangunan II

Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui:

- 1) Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- 2) Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;
- 3) Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah;
- 4) Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan
- 5) Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Agenda Pembangunan III

Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:





BAB 3. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

- 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;**
- 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;**
- 3) Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;**
- 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;**
- 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;**
- 6) Pengentasan kemiskinan; dan**
- 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.**

Agenda Pembangunan IV

Revolusi Mental Pembangunan Kebudayaan. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui:

- 1) Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;**
- 2) Pemajuan dan pelestarian kebudayaan;**
- 3) Moderasi beragama; dan**
- 4) Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.**

Agenda Pembangunan V

Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional, melalui:

- 1) Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar;**
- 2) Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;**
- 3) Pembangunan infrastruktur perkotaan;**
- 4) Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan**
- 5) Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.**



BAB 3. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Agenda Pembangunan VI

Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui:

- 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;**
- 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan**
- 3) Pembangunan Rendah Karbon.**

Agenda Pembangunan VII

Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Publik. Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara, melalui:

- 1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;**
- 2) Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;**
- 3) Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;**
- 4) Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;**
- 5) Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan**
- 6) Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan.**

Agenda Pembangunan yang menjadi pedoman dalam menentukan Arah Kebijakan Komisi Informasi Pusat adalah Agenda Pembangunan VII yaitu memperkuat stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam). Pembangunan Polhukhankam Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju terwujudnya konsolidasi demokrasi; supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia; birokrasi yang bersih dan terpercaya; rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan





BAB 3. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Republik Indonesia dan kedaulatan Negara dari berbagai ancaman baik dari dalam maupun luar Negeri. Arah kebijakan pembangunan Polhukhankam terfokus pada 5 (lima) bidang yaitu Konsolidasi Demokrasi, Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, Pemantapan Sistem Hukum Nasional, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, serta Pemantapan Stabilitas Keamanan Nasional.

Tabel 3. 1. Fokus Pembangunan dan Isu Strategis Pembangunan Pulhukhankam

FOKUS PEMBANGUNAN POLHUKHANKAM	ASPEK/ISU STRATEGIS
Konsolidasi Demokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen. 2. Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat karena dapat mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan. 3. Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti kebebasan ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa. 4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan Daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.
Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aspek keamanan seiring dengan semakin mudahnya pergerakan warga antarNegara di tengah arus globalisasi meningkatkan kompleksitas permasalahan WNI yang melakukan migrasi. 2. Belum optimalnya penanganan pasar nontradisional yang sebagian besar Negara Selatan-Selatan. 3. Perlunya sinergi diplomasi publik yang lebih mengaktualisasi kekayaan sosial budaya. 4. Perlunya penguatan kepemimpinan dan tata kelola dalam merespons perkembangan dinamika global dengan pendekatan diplomasi total. Penataan peran dan fungsi



BAB 3. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

FOKUS PEMBANGUNAN POLHUKHANKAM	ASPEK/ISU STRATEGIS
	Kementerian dan Lembaga diperlukan untuk mengefektifkan implementasi kebijakan luar negeri.
Penegakan Hukum Nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlalu banyaknya peraturan perundang-undangan (<i>hyper regulation</i>), regulasi yang disharmoni, inkonsisten, tumpang tindih, dan multitafsir yang berdampak pada ketidakpastian hukum. 2. Sistem peradilan pidana yang cenderung punitif yang tercermin pada kapasitas lembaga pemasyarakatan yang melebihi batas (<i>Overcrowding</i>). 3. Indikator penegakan kontrak masih berada pada peringkat 146 dari 190 Negara, dan praktik suap masih marak terjadi.
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	<ol style="list-style-type: none"> 1. Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN), data Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menunjukkan dari 34 Kementerian, baru 6 Kementerian yang menerapkan sistem merit dengan sangat baik. 2. Aspek kelembagaan, masih terdapat tumpang tindih tugas dan fungsi antar lembaga pemerintah pusat (Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Struktural (LNS)). 3. Aspek pelayanan publik, data Ombudsman RI menunjukkan bahwa jumlah pengaduan masyarakat meningkat signifikan dari 6.859 (2015) menjadi 8.314 (2018), mayoritas pengaduan terkait penundaan berlarut dan penyimpangan prosedur. 4. Aspek akuntabilitas, masih terdapat permasalahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik korupsi.
Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinamika ancaman Pertahanan. 2. Dukungan Industri Pertahanan belum Optimal. 3. Dinamika ancaman Siber. 4. Indonesia menjadi Negara tujuan peredaran gelap Narkotika. 5. Pelanggaran wilayah dan angka kejahatan di perbatasan. 6. Rendahnya rasa aman di lingkungan Masyarakat. 7. Tingginya angka kejahatan dan pelanggaran hukum di laut. 8. Sarana penyebaran paham radikal semakin beragam.



BAB 3. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian penguatan stabilitas Polhukhankam dan terlaksananya transformasi pelayanan publik, maka Komisi Informasi Pusat memiliki peran pada fokus pembangunan konsolidasi demokrasi. Arah kebijakan dan strategi konsolidasi demokrasi dilakukan melalui peningkatan kualitas komunikasi publik dengan cakupan (1) penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses; (2) peningkatan literasi TIK masyarakat; serta (3) penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran, dan Jurnalis.

Tabel 3. 2. Sasaran, Target, dan Indikator Pada Program Prioritas Konsolidasi Demokrasi

SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2019	TARGET 2024
Menguatnya Stabilitas Polhukhankam dan Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik			
Konsolidasi Demokrasi	1. Indeks Demokrasi Indonesia	72,39 (2018)	78,37
	2. Indeks Kerawanan Pemilu	49	39
	3. Persentase kepuasan masyarakat terhadap konten informasi publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah (%)	70	72
	4. Jumlah SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang kompeten dan profesional (Orang)	37.000	50.000

Sumber: RPJMN 2020-2024 (Peraturan presiden Nomor 18 Tahun 2020).

Program Prioritas Konsolidasi Demokrasi yang terdapat dalam RPJMN 2020-2024 dijabarkan kedalam Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas, dan Proyek.



BAB 3. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Tabel 3. 3. Kegiatan Prioritas (KP), Proyek Prioritas (ProP), dan Proyek Pada Program Prioritas (PP) Konsolidasi Demokrasi

PP: KONSOLIDASI DEMOKRASI		
KP: Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi	KP: Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan	KP: Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik
<p>Proyek Prioritas (ProP)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Penyelenggaraan Pemilu.. 2. Penguatan Peraturan Perundangan Bidang Politik. 3. Peningkatan Bantuan Keuangan Partai Politik. 4. Penguatan Demokrasi Internal, Transparansi, dan Akuntabilitas Partai Politik. 5. Penguatan Demokrasi di Daerah. 	<p>Proyek Prioritas (ProP)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Politik dan Pendidikan Pemilih. 2. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Kepemiluan. 3. Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemasyarakatan. 	<p>Proyek Prioritas (ProP)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah. 2. Penyediaan konten dan akses informasi publik secara merata dan berkeadilan terutama di wilayah 3T. 3. Peningkatan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika. 4. Peningkatan literasi TIK masyarakat. 5. Penelitian strategis Bidang Komunikasi dan Informatika. 6. Penguatan peran lembaga pers dan jurnalis. 7. Peningkatan kualitas lembaga penyiaran.

Sumber: RPJMN 2020-2024 (Peraturan presiden Nomor 18 Tahun 2020)


3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Informasi Pusat

Reformasi demokrasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap Warga Negara untuk menggunakan semua hak politiknya yang dilindungi oleh konstitusi dalam memperjuangkan kepentingannya dimana mencakup hak berbicara dan berpendapat, hak berkumpul dan berserikat, maupun hak untuk mendapatkan layanan publik yang prima. Hal ini merupakan wujud partisipasi Warga Negara dalam proses penyelenggaraan Negara untuk



BAB 3. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

mewujudkan demokrasi. Terdapat 3 (tiga) program Nasional terkait dengan Komisi Informasi Pusat untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi dalam rangka memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi publik (Gambar 3.2).



Gambar 3. 2. Program Nasional Komisi Informasi Pusat

Komisi Informasi Pusat merupakan bagian dari Kementerian Komunikasi Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo), sehingga dalam penyusunan Renstra ini berpedoman pada Renstra Kemenkominfo tahun 2020-2024. Kemenkominfo memiliki 3 (tiga) tujuan utama sebagai fokus pembangunan bidang komunikasi dan informatika, yaitu:

- 1) Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia;
- 2) Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital; dan
- 3) Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.



BAB 3. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Kemenkominfo menerjemahkan tujuan utama ini ke dalam 10 Sasaran Strategis yang akan dicapai melalui 5 Program, yaitu Program Penyediaan Infrastruktur TIK, Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik, Program Pemanfaatan TIK, Program Komunikasi Publik, dan Program Dukungan Manajemen.

Program Kemenkominfo yang menjadi bagian dari Renstra Komisi Informasi Pusat adalah Program Komunikasi Publik dan Program Dukungan Manajemen. Oleh karena itu, selain 3 (tiga) program prioritas Nasional, Komisi Informasi Pusat juga berpedoman pada 2 (dua) program Kemenkominfo tersebut.

Komunikasi Publik

Komunikasi publik merupakan penghubung antara publik dengan Pemerintah dalam menyampaikan informasi mengenai kebijakan dan program Pemerintah kepada publik. Program Komunikasi Publik Kemenkominfo dilaksanakan melalui diseminasi informasi kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan juga klarifikasi berita-berita hoaks, informasi menyesatkan, dan narasi negatif yang *misleading*. Arah kebijakan komunikasi publik periode 2020-2024 juga dititikberatkan pada penguatan pengelolaan komunikasi publik untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi kebijakan dan program Pemerintah.

1. Penguatan Tata Kelola Komunikasi Publik

Penguatan Tata Kelola Informasi Publik dilakukan untuk memperkuat peranan Pemerintah di mata masyarakat dan terbentuknya masyarakat yang informatif serta mampu memahami informasi publik sesuai dengan narasi tunggal Pemerintah. Penguatan Tata kelola Komunikasi Publik dilaksanakan melalui:



BAB 3. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

- a) Penguatan dan Pengintegrasian Tata Kelola Informasi dan Kemitraan Komunikasi Publik;
- b) Peningkatan Akses Informasi Publik; dan
- c) Peningkatan Kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika.

2. Pengelolaan Konten Informasi Publik

Penyediaan konten tidak cukup hanya berkualitas, tetapi harus merata di semua komponen, kelompok umur, dan menyebar di semua wilayah (pedesaan, perkotaan, dan wilayah perbatasan). Khusus untuk wilayah 3T perlu mendapatkan konten yang sama dan berkualitas dengan wilayah lainnya. Pengelolaan Konten Informasi Publik dilaksanakan melalui:

- a) Produksi konten program prioritas sektoral dan konten strategis lainnya; dan
- b) Produksi konten terkait bidang TIK.

3. Pengelolaan Hoaks

Dalam rangka mengurangi bias informasi terutama tentang program-program pemerintah, perlu ada upaya yang riil dalam pengendalian berita bohong. Kebijakan yang diambil Kemenkominfo antara lain dengan menyusun regulasi yang mendukung pengendalian hoaks lebih efektif, pengelolaan konter narasi hoaks, dan pembangunan *awareness* masyarakat dengan literasi yang tepat, melalui:

- a) Penyusunan kebijakan dan regulasi terkait hoaks;
- b) Pengelolaan konter narasi hoaks; dan
- c) Literasi media.

Dukungan Manajemen

Untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi yang efektif, Kemenkominfo perlu melakukan transformasi kelembagaan, transformasi SDM, dan transformasi digital administrasi internal. Hal ini untuk mendukung dan memastikan bahwa Kemenkominfo memiliki sumber daya yang tepat



BAB 3. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

dalam menjalankan fungsinya dan mendukung program-program prioritas. Program dukungan manajemen akan fokus pada:

1. Penuntasan Reformasi Birokrasi

Tahun 2024 akan ditekankan pada modernisasi proses bisnis terkait pengelolaan kinerja organisasi dan individu, pemanfaatan sistem berbasis *online* untuk mendukung peningkatan kualitas layanan publik, dan pengembangan organisasi dan tata kerja yang *agile* dan adaptif sesuai kebutuhan perkembangan zaman. Beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam mewujudkan strategi ini, meliputi:

- a) Penyederhanaan dan harmonisasi regulasi/peraturan perundang-undangan;
- b) Peningkatan kualitas pengelolaan kinerja organisasi dan individu;
- c) Peningkatan kualitas layanan publik Kemenkominfo;
- d) Penataan tugas fungsi dan kerjasama kelembagaan Kemenkominfo;
- e) Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik mengenai program prioritas dan kebijakan Kemenkominfo;
- f) Peningkatan tata kelola dan layanan internal Kemenkominfo. Peningkatan tata kelola layanan Kesetjenan yang terdiri atas layanan umum, layanan keuangan, layanan kelembagaan, layanan perencanaan, pelaksanaan; dan
- g) Penguatan akuntabilitas kinerja, dengan inovasi dalam perencanaan program, skema pembiayaan, dan penganggaran untuk mendukung peningkatan capaian kinerja.

2. Modernisasi Infrastruktur dan Transformasi Digital Administrasi Internal

Untuk mewujudkan tata kerja dan birokrasi yang “*smart*” di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, maka diperlukan lingkungan kerja yang modern dan infrastruktur digital yang memadai. Langkah





BAB 3. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

modernisasi infrastruktur dasar dan digitalisasi dan integrasi sistem, menjadi upaya yang harus dilakukan. Beberapa langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkannya antara lain:

- a) Implementasi digitalisasi terhadap layanan dan administrasi di internal Kemenkominfo;
- b) Percepatan transformasi digital Kemenkominfo melalui *Data Driven Decision Making* dengan strategi mewujudkan Satu Data sebagai *Single Source of Truth*;
- c) Penguatan mekanisme koordinasi dan kerja sama antara Pusat Data dan Informatika selaku pengelola pengembangan, pemanfaatan infrastruktur TIK, serta sistem data dengan masing-masing satuan kerja;
- d) Menyusun peraturan yang mengatur kebijakan, tata kelola, dan manajemen TI untuk menjamin agar digitalisasi yang dilakukan sesuai dengan SPBE Nasional dan menjamin keamanan informasi; dan
- e) Modernisasi infrastruktur, sarana, dan prasarana yang mendukung terwujudnya *digital-workplace*.

3. Peningkatan Kualitas SDM Kemenkominfo

Tuntutan perkembangan zaman membutuhkan ASN Kemenkominfo untuk tidak hanya profesional, tetapi juga adaptif serta *highly acknowledged* tentang digital. Beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam melaksanakannya antara lain:

- a) Peningkatan kompetensi pada jabatan ASN Kemenkominfo yang memiliki profil kompetensi bidang TIK, baik pada tatanan strategis maupun teknis, baik level *basic* maupun *advance*;
- b) Peningkatan kompetensi pada jabatan ASN Kemenkominfo yang generik/umum/administratif;



BAB 3. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

- c) Pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen SDM berbasis teknologi informasi;
 - d) Pengembangan penilaian kinerja dinamis; dan
 - e) Pengembangan jabatan fungsional bidang TIK/digital.
- 4. Penguatan Kualitas Pengawasan Internal**
- Penguatan terhadap pengawasan internal Kemenkominfo dengan mengidentifikasi risiko-risiko terkait dengan kebijakan dan program prioritas yang akan dilaksanakan dan pengelolaan keuangan yang bersih dan efisien, melalui:
- a) Implementasi sistem *Continuous Auditing* dan *Continuous Monitoring* (CACM);
 - b) Penguatan langkah-langkah peningkatan nilai opini laporan keuangan di lingkungan Kemenkominfo;
 - c) Peningkatan nilai Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah (SPIP); dan
 - d) Peningkatan *skill* internal Itjen untuk mengikuti perkembangan audit *modern*.

Renstra Komisi Informasi Pusat 2022-2026 akan berfokus pada upaya peningkatan penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik melalui penguatan dan pencapaian sasaran dari 3 (tiga) Program Prioritas Nasional dan berpedoman pada 2 (dua) Program Kemenkominfo. Arah kebijakan dan strategi Komisi Informasi Pusat selama 4 (empat) tahun mendatang dapat dilihat pada Tabel 3.4.



BAB 3. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Tabel 3. 4. Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Informasi Pusat 2022-2026

NO	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
1	Mewujudkan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik berdasarkan asas cepat, tepat, biaya ringan, dan sederhana.	<ul style="list-style-type: none"> a) Manajemen Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang profesional dan berkeadilan. b) Pemutakhiran <i>database</i> Sengketa Informasi Publik Pusat dan Daerah.
2	Meningkatkan kualitas Standar Layanan Informasi Publik.	<ul style="list-style-type: none"> a) Memperluas cakupan MONEV kepada Badan Publik baik kuantitas maupun kriteria untuk memperoleh umpan balik yang lebih representatif. b) Menerapkan sertifikasi PPID Badan Publik.
3	Meningkatnya Indeks Keterbukaan Informasi Publik.	<ul style="list-style-type: none"> a) Penyelenggaraan Indeks Keterbukaan Informasi Publik yang kredibel. b) Memanfaatkan IKIP sebagai masukan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan.
4	Meningkatkan kesadaran dan partisipasi Publik terhadap penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik.	<ul style="list-style-type: none"> a) Meningkatkan strategi komunikasi yang lebih agresif kepada publik melalui saluran online dan offline. b) Membentuk fungsi Humas untuk lebih memperkenalkan Komisi Informasi kepada Publik. c) Menjamin kepastian hukum penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik. d) Penyederhanaan dan Harmonisasi regulasi dan peraturan perundang-undangan Keterbukaan Informasi Publik.
5	Meningkatkan tata kelola Komisi Informasi yang lebih transparan, kredibel, dan akuntabel.	<ul style="list-style-type: none"> a) Menyusun Komite Etik yang bersifat permanen. b) Meningkatkan kualitas kinerja organisasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia untuk mendukung transformasi digital.
6	Melakukan transformasi digital pada seluruh aspek untuk mendukung tugas dan fungsi Komisi Informasi.	<ul style="list-style-type: none"> a) Membangun pusat data Nasional Komisi Informasi yang dapat diakses



BAB 3. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

NO	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
		oleh semua pemangku kepentingan sesuai otorisasinya. b) Implementasi digitalisasi terhadap layanan Komisi Informasi Pusat dan pemanfaatannya sebagai sarana sinergitas antara Pusat dan Daerah.

Dalam rangka menjawab permasalahan proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang cepat, tepat, biaya ringan, dan sederhana, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan Komisi Informasi Pusat laksanakan yaitu manajemen penyelesaian sengketa informasi publik yang profesional dan berkeadilan serta pemutakhiran *database* sengketa informasi publik Pusat dan Daerah. Manajemen penyelesaian sengketa informasi pusat akan mengarusutamakan pelaksanaan yang efektif dan efisien melalui pengaturan terhadap manajemen waktu dan tata Kelola persidangan yang lebih optimal. Selain itu, pemutakhiran terhadap Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) penyelesaian sengketa informasi publik sangat diperlukan. Dengan adanya *database* penyelesaian sengketa informasi publik maka akan memberikan kemudahan bagi seluruh pemangku kepentingan khususnya Komisi Informasi Pusat dan Daerah. Pemutakhiran *database* dilakukan agar sengketa informasi dan hasil putusan dapat di akses oleh seluruh masyarakat secara mudah, cepat, tepat, biaya ringan, dan sederhana.

Strategi Komisi Informasi Pusat dalam hal meningkatkan kualitas Standar Layanan Informasi Publik meliputi memperluas cakupan Monev Badan Publik baik kuantitas maupun kriteria untuk memperoleh umpan balik yang lebih representatif. Hal ini dilakukan agar Komisi Informasi Pusat dapat melakukan dan merencanakan program dan kegiatan untuk mendukung peningkatan kualitas layanan Badan Publik yang berkelanjutan. Selain itu, Komisi Informasi Pusat akan mendorong Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)



BAB 3. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Badan Publik untuk disertifikasi dan melaksanakan standarisasi kompetensi PPID. Hal ini dilakukan agar layanan Badan Publik akan lebih optimal karena PPID akan lebih mampu memberikan penjelasan mengenai Informasi Publik dan menjadi agen Komisi Informasi Pusat yang mendukung peningkatan pengetahuan masyarakat baik Pengguna dan Pemohon Informasi melalui pelayanan Badan Publik yang edukatif.

Meningkatnya Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) merupakan arah kebijakan Komisi Informasi Pusat untuk memberikan gambaran umum penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik yang menjadi salah satu tolak ukur tingkat pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik yang berakibat pada kepentingan publik. Strategi yang dilaksanakan Komisi Informasi Pusat meliputi penyelenggaraan Indeks Keterbukaan Informasi Publik yang kredibel dan memanfaatkannya sebagai masukan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan. Tantangan utama penyelenggaraan IKIP saat ini adalah Komisi Informasi Pusat belum terlibat dalam pemilihan Informan Ahli, sehingga hasil penilaian IKIP berpotensi bias dan kurang objektif. Oleh karena itu, Komisi Informasi Pusat akan berkomitmen untuk meningkatkan kredibilitas penyelenggaraan IKIP dan terlibat aktif dalam penetapan Informan Ahli serta perencanaan dan pengelolaan penyelenggaraan IKIP yang lebih optimal. Selain itu, hasil IKIP akan dimanfaatkan sebagai masukan penyelenggaraan kegiatan Komisi Informasi Pusat. Hasil penilaian IKIP akan dianalisa berdasarkan indikator dan nilai IKIP masing-masing Provinsi. Berdasarkan hasil IKIP 2022, Indikator yang memiliki nilai paling rendah adalah perlindungan hukum bagi *whistleblower*, ketersediaan Penyelesaian Sengketa Informasi, Dukungan Anggaran Pengelolaan Informasi, Proporsionalitas Pembatasan Keterbukaan, dan Kepatuhan menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini dapat dijadikan pertimbangan bagi Komisi Informasi Pusat dalam





BAB 3. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang akan mendukung peningkatan nilai indikator-indikator tersebut.

Tabel 3. 5. Indikator dan Sub-Indikator IKIP Terendah 2022

INDIKATOR	SUB-INDIKATOR
Perlindungan hukum bagi <i>whistleblower</i>	<ul style="list-style-type: none"> a) Perlindungan Pelapor (<i>whistleblower</i>). b) Perlindungan bagi pelapor yang mengungkapkan kesalahan.
Ketersediaan mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi secara Independen di tingkat Nasional dan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> a) Pengajuan aktif sengketa informasi di Komisi Informasi oleh masyarakat. b) Kemampuan Penyelesaian Sengketa Informasi oleh Komisi Informasi. c) Independensi Komisi Informasi dalam penanganan Sengketa Informasi. d) Kecepatan Komisi Informasi dalam penanganan Sengketa Informasi. e) Keadilan penanganan Sengketa Informasi oleh Komisi Informasi. f) Sengketa Informasi di Komisi Informasi yang berlanjut menjadi gugatan hukum di pengadilan. g) Penyelesaian Sengketa Informasi secara “independen, bebas, dan adil” oleh Lembaga Peradilan. h) Pengintegrasian prinsip Keterbukaan Informasi oleh Lembaga peradilan. i) Ketersediaan mekanisme pengajuan dan penyelesaian gugatan atas keberatan terhadap putusan Komisi Informasi di pengadilan tingkat pertama dan kasasi. j) Kejelasan prosedur mekanisme pengajuan dan penyelesaian gugatan atas keberatan terhadap putusan Komisi Informasi di pengadilan tingkat pertama dan kasasi. k) Pelaksanaan keputusan Sengketa Informasi yang telah berkekuatan hukum oleh Badan Publik. l) Tindak lanjut aduan pemohon oleh aparat penegak hukum dan Lembaga peradilan terkait dengan kerugian



BAB 3. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

INDIKATOR	SUB-INDIKATOR
	<p>yang ditimbulkan akibat tidak dilaksanakannya putusan Sengketa Informasi yang sudah berkekuatan hukum tetap.</p> <p>m) Tindak lanjut aduan pemohon oleh aparat penegak hukum dan Lembaga peradilan terkait kerugian yang ditimbulkan akibat tidak diberikannya informasi yang sudah terbuka kepada Pemohon.</p> <p>n) Pertanggungjawaban Pemerintah atas tindakan aparaturnya terhadap pembatasan informasi kepada Publik.</p>
Dukungan Anggaran Pengelolaan Informasi	<p>a) Peningkatan anggaran Komisi Informasi.</p> <p>b) Peningkatan anggaran Badan Publik bagi pengelolaan Informasi Publik.</p>
Proporsionalitas Pembatasan Keterbukaan	<p>a) Penolakan Badan Publik untuk memberikan Informasi Publik yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundangan.</p> <p>b) Tindakan Komisi Informasi Pusat yang sengaja membatasi Keterbukaan Informasi Publik yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.</p>
Kepatuhan menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik	<p>a) Peraturan dan kebijakan di Daerah mendorong aparat Pemerintah Daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi Keterbukaan Informasi.</p> <p>b) Dukungan kebijakan Badan Publik untuk menghormati dan melindungi Keterbukaan Informasi.</p> <p>c) Langkah proaktif Badan Publik dalam menjalankan pelayanan Keterbukaan Informasi Publik.</p> <p>d) Aparatur menghormati dan melindungi Keterbukaan Informasi.</p> <p>e) Pemerintah responsif dan menaati keputusan Komisi Informasi Pusat atau Daerah untuk memperbaiki kinerjanya mengungkapkan informasi.</p>



BAB 3. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Arah kebijakan Komisi Informasi Pusat selanjutnya adalah meningkatkan kesadaran dan partisipasi Publik terhadap penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik melalui perencanaan dan mengimplementasikan strategi komunikasi yang lebih agresif kepada Publik melalui saluran *online* dan *offline*, membentuk fungsi Humas, menjamin kepastian hukum, serta penyederhanaan dan harmonisasi regulasi dan peraturan perundang-undangan Keterbukaan Informasi Publik. Strategi Komunikasi akan disusun untuk memberikan *guideline* Komisi Informasi Pusat dalam memberikan sosialisasi dan edukasi baik untuk Badan Publik, Pengguna Informasi, dan pemangku kepentingan lainnya. Strategi Komunikasi akan didukung oleh fungsi Humas untuk mendorong eksistensi Komisi Informasi Pusat. Selain itu, dalam hal mendukung penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Pusat perlu menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraannya serta melakukan penyederhanaan dan harmonisasi regulasi dan peraturan perundang-undangan Informasi Publik.

Komisi Informasi Pusat periode 2022-2026 akan meningkatkan tata Kelola Komisi Informasi yang lebih transparan, kredibel, dan akuntabel melalui pembentukan komite etik yang sebelumnya akan dilakukan kajian-kajian pembentukannya pada tahun 2022-2024. Selain itu, peningkatan kualitas kinerja organisasi dan kompetensi sumber daya manusia untuk mendukung transformasi digital, sehingga arah kebijakan untuk melakukan transformasi digital di seluruh aspek untuk mendukung tugas dan fungsi Komisi Informasi dapat terwujud. Berdasarkan hal tersebut, Komisi Informasi Pusat akan membangun pusat data Nasional Komisi Informasi yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan sesuai otoritasnya dan implementasi digitalisasi terhadap layanan Komisi Informasi Pusat dan memanfaatkannya sebagai sarana sinergitas antara Pusat dan Daerah.



BAB 3. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi, Komisi Informasi Pusat menyusun sasaran strategis dan program prioritas pada Tabel 3.6.

Tabel 3. 6. Sasaran Strategis dan Program Komisi Informasi Pusat 2022-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM
1	Terwujudnya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik berdasarkan asas Cepat, Tepat, Biaya Ringan, dan Sederhana.	Program Manajemen Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
2	Meningkatnya Kepatuhan Badan Publik untuk melaksanakan ketentuan Keterbukaan Informasi Publik.	Program Monitoring Dan Evaluasi Badan Publik.
3	Meningkatnya Indeks Keterbukaan Informasi Publik.	Program Penilaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik.
4	Meningkatnya Edukasi dan Literasi Informasi Publik.	Program Sertifikasi Dan Standarisasi Kompetensi PPID. Program Strategi Komunikasi Publik.
5	Terwujudnya Sinergitas Antara Pusat dan Daerah melalui Tata Kelola yang Profesional dan Akuntabel.	Program Penyusunan Regulasi Pedoman Komisi Informasi Pusat Dan Daerah. Kebijakan Dan Pedoman Tata Kelola Lembaga. Pengembangan Sistem Informasi Komisi Informasi Pusat Terintegrasi.

3.2.1 Manajemen Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Komisi Informasi Pusat memiliki peran dalam mendorong Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia berdasarkan amanat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Salah satu peran yang dijalankan Komisi Informasi Pusat adalah melakukan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ini dilakukan dengan waktu pelaksanaan yang sudah diatur dalam UU KIP dimana dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala dan permasalahan.



BAB 3. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Permasalahan yang paling mendasar dalam penyelesaian sengketa informasi adalah masih banyaknya register yang belum diselesaikan dari tahun-tahun sebelumnya sedangkan setiap tahunnya terjadi penambahan jumlah register baru, sehingga terjadi penumpukan perkara secara terus menerus. Hal ini tentunya harus dilakukan *cutting off* untuk menciptakan atmosfir Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang sesuai dengan UU KIP dan semua register yang masuk di Komisi Informasi Pusat dapat diselesaikan secara tepat waktu. Oleh karena itu, sasaran strategis pertama dalam Renstra Komisi Informasi Pusat Tahun 2022-2026 ini menyoroti pada terwujudnya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik berdasarkan asas cepat, tepat, biaya ringan, dan sederhana yang kemudian diterjemahkan melalui program Manajemen Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan sasaran meningkatnya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan sengketa informasi publik. Indikator yang dinilai dalam sasaran strategis ini adalah jumlah Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tahun berjalan yang belum diselesaikan berdasarkan indikator di RPJMN 2020-2024. Indikator tersebut merupakan jumlah maksimal dari penyelesaian sengketa informasi yang belum diselesaikan selama tahun berjalan sebagai salah satu cara untuk menghabiskan tumpukan warisan sengketa informasi publik yang belum terselesaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Harapannya dengan indikator ini maka akan terjadi *cutting off* atas warisan sengketa informasi publik dari tahun-tahun sebelumnya sehingga persidangan yang dilaksanakan akan berfokus pada ajuan sengketa pada tahun yang sama dengan kualitas penyelesaian sengketa informasi publik yang lebih baik.

Berdasarkan pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang sudah berlangsung, setiap *register* perkara secara normatif akan diselesaikan selama lima sampai enam kali persidangan. Apabila proses persidangan dilakukan secara paralel di hari kerja maka kemampuan pelaksanaan





BAB 3. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

persidangan oleh Komisi Informasi Pusat dalam satu tahun sebanyak sembilan puluh (90) *register*. Oleh karena itu indikator pertama yang digunakan dalam menilai keberhasilan program ini adalah jumlah maksimum penyelesaian sengketa informasi publik tahun berjalan sebanyak 90 register setiap tahun. Selain itu, indikator yang digunakan untuk menilai penyelesaian informasi yang efisien dan efektif adalah persentase Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diselesaikan dalam 100 hari dan lebih dari 100 hari. Indikator ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kedisiplinan dan komitmen Komisi Informasi Pusat dalam menjalankan penyelesaian sengketa informasi sesuai dengan UU KIP. Persentase yang dinilai merupakan perbandingan dari jumlah sengketa yang diselesaikan dalam kurun waktu tidak melebihi 100 hari setelah sidang pertama dengan jumlah sengketa informasi yang masuk dalam tahun yang sama. Sedangkan indikator selanjutnya merupakan penilaian untuk sengketa informasi yang diselesaikan dalam kurun waktu melebihi 100 hari setelah sidang pertama dengan cara penilaian yang sama. Harapannya dengan manajemen penyelesain sengketa informasi publik yang lebih baik maka akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap Komisi Informasi Pusat.

Kegiatan yang akan dilakukan dalam manajemen penyelesaian sengketa informasi adalah penyusunan dan pemutakhiran Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagai penyeragaman dan standarisasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara Pusat dan Daerah, sehingga evaluasi dan revisi Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis perlu dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali. Kegiatan selanjutnya adalah pengelolaan permohonan Sengketa Informasi Publik dengan sasaran kegiatan terlaksananya pengelolaan layanan Permohonan Sengketa Informasi yang efektif. Indikator yang dinilai dalam kegiatan ini yaitu persentase Permohonan Sengketa yang ditindaklanjuti dalam 14 hari





BAB 3. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

untuk melaksanakan sidang Sengketa Informasi Publik. Artinya semua permohonan yang ter-*register* harus ditindaklanjuti maksimal selama 14 hari kerja. Selanjutnya, kegiatan penyelenggaraan sidang Sengketa Informasi Publik bertujuan untuk menyelesaikan seluruh Sengketa Informasi Publik yang berkeadilan. Indikator yang digunakan untuk menilai sasaran kegiatan adalah persentase ketepatan waktu pelaksanaan sidang Sengketa Informasi Publik. Ketepatan waktu dinilai berdasarkan pelaksanaan sidang sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.

3.2.2 Monitoring Dan Evaluasi Badan Publik

Monitoring dan Evaluasi Badan Publik (Monev Badan Publik) merupakan salah satu program prioritas dalam RPJMN 2020-2024. Monev Badan Publik dilakukan untuk mengukur dan menilai tingkat kepatuhan Badan Publik untuk melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik. Pelaksanaan Monev Badan Publik merupakan perwujudan dari implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu menetapkan standar layanan Informasi Publik.

Program Monev Badan Publik memiliki sasaran untuk meningkatkan kepatuhan dan partisipasi Badan Publik dalam pelaksanaan Monev Badan Publik dan meningkatnya cakupan Monev Badan Publik di tingkat daerah. Indikator yang digunakan untuk menilai kepatuhan dan partisipasi Badan Publik dalam pelaksanaan Monev Badan Publik adalah jumlah Badan Publik yang belum mencapai kategori informatif akan diberikan Advokasi dan Sosialisasi pelaksanaan Monev Badan Publik dan persentase jumlah Badan Publik yang teregistrasi. Badan Publik yang belum mencapai kategori informatif meliputi Badan Publik dengan kategori menuju informatif, cukup informatif, kurang informative, dan tidak informatif. Badan Publik yang melakukan registrasi Monev Badan Publik menunjukkan tingkat partisipasi



BAB 3. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

dan kepatuhan Badan Publik dalam Pelaksanaan Monev. Peningkatan cakupan Monev Badan Publik tingkat daerah dinilai berdasarkan jumlah penyelenggaraan bimbingan teknis pelaksanaan Monev kepada Komisi Informasi Daerah.

Kegiatan yang akan dilaksanakan Komisi Informasi untuk mendukung Program Monev Badan Publik yaitu menyelenggarakan advokasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis tentang pelaksanaan Monev Badan Publik, penyusunan dan pemutakhiran Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Monev Badan Publik, serta penyelenggaraan Monev Desa. Penyelenggaraan advokasi dan sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan pemahaman Badan Publik tentang pelaksanaan Monev Badan Publik. Indikator yang akan dinilai dalam kegiatan ini adalah tingkat partisipasi Badan Publik pada penyelenggaraan advokasi dan sosialisasi Monev Badan Publik. Tingkat partisipasi dihitung berdasarkan perbandingan jumlah Badan Publik yang hadir pada pelaksanaan advokasi dan sosialisasi Monev Badan Publik dengan jumlah keseluruhan Badan Publik yang akan di Monev. Penyelenggaraan bimbingan teknis pelaksanaan Monev Badan Publik bertujuan untuk meningkatkan pemahaman Komisi Informasi Daerah tentang Monev Badan Publik. Indikator yang akan dinilai dalam kegiatan ini adalah tingkat partisipasi Komisi Informasi Daerah pada penyelenggaraan bimbingan teknis Monev Badan Publik. Tingkat partisipasi dihitung berdasarkan perbandingan jumlah kehadiran Komisi Informasi Daerah pada bimbingan teknis Monev Badan Publik dengan jumlah keseluruhan Komisi Informasi Daerah. Kegiatan penyusunan dan pemutakhiran Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis dilakukan untuk menyeragamkan dan standarisasi pelaksanaan Monev Badan Publik melalui evaluasi dan revisi penyusunan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Monev Badan Publik yang akan dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun sekali. Selanjutnya, menyelenggarakan Monev Desa sebagai bentuk apresiasi dan





BAB 3. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

upaya untuk mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik pada tingkat desa. Komisi Informasi Pusat akan melaksanakan kajian yang mendalam terkait pelaksanaan Monev Desa pada tahun 2023 dan akan diimplementasi berdasarkan hasil kajian tersebut baik waktu maupun jumlah desa yang akan di Monev.

3.2.3 Penilaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik

Penilaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) merupakan salah satu program Komisi Informasi Pusat yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai keterbukaan dan kebebasan setiap orang untuk mendapatkan informasi. IKIP dinilai berdasarkan 3 dimensi yang terdiri dari 20 indikator. Program Penilaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik dilaksanakan untuk meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik di setiap provinsi. Indikator yang akan dinilai berdasarkan jumlah Provinsi dengan IKIP kategori baik (skala 80-89). Pada tahun 2022, Provinsi dengan IKIP kategori baik sebanyak 3 (tiga) Provinsi.

Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung program ini yaitu menyelenggarakan sosialisasi dan asistensi pelaksanaan IKIP, penyusunan dan pemutakhiran Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis penilaian IKIP, dan melaksanakan Kerjasama antar Lembaga dengan memanfaatkan IKIP. Penyelenggaraan sosialisasi dan asistensi IKIP dilakukan untuk meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan mengenai penilaian IKIP. Indikator yang akan dinilai pada kegiatan ini adalah tingkat partisipasi Komisi Informasi Daerah dalam sosialisasi pelaksanaan IKIP, tingkat partisipasi Pemerintah Daerah dalam komitmen mendukung Keterbukaan Informasi Publik, dan jumlah asistensi kepada provinsi dengan nilai IKIP kategori sedang. Tingkat partisipasi Komisi Informasi Daerah dalam sosialisasi pelaksanaan IKIP diukur dari kehadiran Komisi Informasi Daerah pada kegiatan sosialisasi IKIP. Tingkat



BAB 3. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

partisipasi Pemerintah Daerah dinilai berdasarkan komitmen untuk pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik pada masing-masing Daerah. Penilaian indikator selanjutnya adalah jumlah asistensi Komisi Informasi Pusat kepada Provinsi dengan nilai IKIP kategori sedang. Hal tersebut dilakukan dengan alasan karena hasil IKIP 2022 menunjukkan bahwa mayoritas IKIP Provinsi dalam kategori sedang, sehingga dengan melakukan asistensi tersebut akan mendorong nilai IKIP Provinsi menjadi lebih baik.

Penyusunan dan pemutakhiran Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis penilaian IKIP dilakukan untuk penyeragaman dan standarisasi penilaian IKIP melalui evaluasi dan revisi dokumen Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis setiap 1 (satu) tahun sekali. Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dengan memanfaatkan IKIP dengan tujuan agar IKIP dapat dimanfaatkan oleh Mitra Strategis Komisi Informasi Pusat dalam mendukung pembangunan nasional. Indikator yang dinilai adalah jumlah MoU dengan Mitra Strategis untuk memanfaatkan IKIP sebagai dasar kolaborasi.

3.2.4 Sertifikasi dan Standarisasi Kompetensi PPID

Sebagai upaya penguatan Badan Publik serta peningkatan edukasi dan literasi publik terkait pelayanan dan permohonan Informasi Publik, Komisi Informasi mendorong Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk disertifikasi dan dilakukan standarisasi kompetensinya. Hal ini dimaksudkan agar PPID Badan Publik mampu menjelaskan dengan jelas, kredibel, kompeten, dan memuaskan kepada Pemohon Informasi, sehingga masyarakat baik Pengguna maupun Pemohon mendapat Informasi Publik yang berkualitas, relevan, dan kekinian. Program sertifikasi dan standarisasi kompetensi PPID dilakukan agar layanan Informasi Publik pada Badan Publik meningkat yang didukung oleh sumber daya manusia PPID yang profesional.





BAB 3. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Indikator yang akan dinilai adalah jumlah peserta atau PPID yang akan sertifikasi dan distandarisasi kompetensinya.

Kegiatan pertama yang harus dilakukan untuk mendukung program ini adalah melakukan penelaahan dan pengkajian mengenai sertifikasi dan standarisasi PPID. Hal ini dilakukan sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk pelaksanaannya. Indikator yang dinilai pada kegiatan ini berupa dokumen kajian edukasi klasterisasi Badan Publik terkait pendalaman PPID terhadap Keterbukaan Informasi Publik yang ditargetkan akan disusun pada tahun 2023-2024 serta jumlah sosialisasi dan literasi berdasarkan kajian tersebut. Kegiatan selanjutnya adalah melaksanakan Kerjasama dengan Lembaga sertifikasi terkait pelaksanaan sertifikasi dan standarisasi kompetensi PPID. Indikator kegiatan ini meliputi Kerjasama dengan Lembaga sertifikasi dan standarisasi kompetensi yang dimulai pada tahun 2024, jumlah sosialisasi, dan melakukan *review* dan evaluasi terhadap pelaksanaan sertifikasi dan standarisasi kompetensi pada tahun 2025.

3.2.5 Strategi Komunikasi Publik

Strategi Komunikasi Publik merupakan instrumen Komisi Informasi Pusat dalam menyampaikan atau mengkomunikasikan sebuah konten informasi agar seluruh pemangku kepentingan mengerti dan paham mengenai Keterbukaan Informasi Publik. Strategi Komunikasi Publik akan diarahkan untuk memastikan bahwa konten Keterbukaan Informasi Publik itu dapat diterima (*acceptable*), dipahami (*understandable*), dan berguna (*usefull*) bagi seluruh pemangku kepentingan. Langkah yang dapat dilakukan adalah menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi Keterbukaan Informasi Publik yang intensif dan memanfaatkan media *online* dan *offline* dalam mengkomunikasikan konten Keterbukaan Informasi Publik. Sasaran Program ini adalah tersusunnya Strategi Komunikasi Keterbukaan Informasi dengan



BAB 3. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

indikator penyusunan dokumen Strategi Komunikasi Publik di tahun 2023 dan melaksanakan *review* pada tahun 2025. Selain itu, Sasaran Program lainnya adalah citra positif dan *branding* Lembaga Komisi Informasi Pusat dengan indikator jumlah *event* kehumasan dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik.

Kegiatan yang akan dilakukan untuk mendukung Program ini yaitu melaksanakan advokasi, sosialisasi, dan edukasi Keterbukaan Informasi Publik dan menginisiasi terbentuknya forum komunikasi PPID. Pelaksanaan advokasi, sosialisasi, dan edukasi Keterbukaan Informasi Publik dilakukan dengan tujuan meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat tentang Keterbukaan Informasi Publik. Indikator yang dinilai pada kegiatan ini meliputi jumlah sosialisasi untuk Komunitas Publik seperti disabilitas, milenial, dan UMKM; pengadaan sarana kelengkapan sosialisasi bagi komunitas disabilitas seperti juru Bahasa isyarat, materi *resume* sosialisasi dengan huruf braile dan Bahasa isyarat; jumlah edukasi kepada Badan Publik untuk pematapan dan pemahaman Keterbukaan Informasi Publik; jumlah kegiatan sosialisasi dan edukasi HAKI/RTKD; dan forum diskusi solusi atau advokasi antar Badan Publik dalam penerapan proses Keterbukaan Informasi Publik. Kegiatan selanjutnya adalah Komisi Informasi Pusat akan mendorong inisiasi terbentuknya forum komunikasi PPID yang ditargetkan akan terbentuk pada tahun 2024 dengan tingkat partisipasi PPID sebesar 60% ditahun 2025 dan 80% di tahun 2026.

3.2.6 Penyusunan Regulasi dan Kebijakan Publik Komisi Informasi Pusat Dan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Pusat dan Daerah memiliki hubungan dan cakupan kerja masing-masing namun saling terikat. Dalam hal ini, Komisi Informasi Pusat bertugas untuk



BAB 3. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

menyusun dan menerbitkan regulasi dan kebijakan publik yang pelaksanaannya ditujukan untuk mendukung penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik yang ada di Pusat maupun di Daerah. Penyusunan regulasi dan kebijakan publik membutuhkan peran serta seluruh pemangku kepentingan termasuk Komisi Informasi Daerah. Program penyusunan regulasi dan kebijakan publik bertujuan sebagai upaya penataan regulasi dan kebijakan publik yang efektif untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Informasi. Indikator yang dinilai yaitu persentase penyusunan regulasi dan kebijakan publik, serta persentase harmonisasi regulasi/produk hukum sebagai penguatan Lembaga.

Perancangan dan penyusunan regulasi dan kebijakan publik dilakukan untuk meningkatkan penataan regulasi dan kebijakan publik Komisi Informasi Pusat. Indikator yang akan menjadi penilaian adalah jumlah FGD dan *public hearing* penyusunan regulasi dan kebijakan publik; jumlah naskah akademik penelaahan dan pengkajian untuk penyusunan produk hukum Keterbukaan Informasi Publik; Jumlah penyusunan regulasi dan kebijakan publik; dan jumlah sosialisasi regulasi dan kebijakan publik yang akan diterbitkan.

3.2.7 Kebijakan dan Pedoman Tata Kelola Lembaga

Dalam upaya pencapaian Sasaran Strategis Komisi Informasi Pusat periode 2022-2026 dan mewujudkan Lembaga yang akuntabel dan profesional, diperlukan kebijakan dan tata kelola Lembaga sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik baik Komisi Informasi Pusat maupun Daerah. Program Kebijakan dan Pedoman Tata Kelola Lembaga dilakukan untuk membentuk sumber daya manusia Komisi Informasi Pusat yang profesional dan berdaya saing dan terciptanya integritas kelembagaan Komisi Informasi Pusat. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia Komisi Informasi Pusat akan dilakukan secara bertahap baik dari jumlah SDM





BAB 3. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

yang akan diberikan pelatihan maupun dari tingkat kompetensi *basic* dan *advance* sesuai dengan keahlian, tugas, dan fungsi masing-masing. Selain itu, ketersediaan dan kesesuaian jumlah Tenaga Ahli dan Asisten Ahli haruslah proporsional untuk mendukung tugas dan fungsi bidang Komisi Informasi Pusat. Indikator Terciptanya integritas kelembagaan Komisi Informasi Pusat dinilai berdasarkan jumlah kajian mengenai kode etik dan terbentuknya Majelis kode etik. Kajian untuk pelaksanaan kode etik akan dilaksanakan pada tahun 2023 dan terbentuknya Majelis kode etik akan ditargetkan pada tahun 2024.

3.2.8 Pengembangan Sistem Informasi Komisi Informasi Pusat Terintegrasi

Pembangunan sistem Digitalisasi Keterbukaan Informasi Publik ini sebagai sarana pendukung dalam penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik. Seluruh pelaksanaan program dan kegiatan Komisi Informasi Pusat dapat terintegrasi ke dalam sebuah *dashboard*. Selain itu, sistem digitalisasi ini akan menjadi *database* Keterbukaan Informasi Publik dan dapat digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan sesuai otoritasnya. Selain itu, Komisi Informasi Pusat dapat menggunakan *database* Keterbukaan Informasi Pusat sebagai data masukan untuk *program analytics*. Program pengembangan Sistem Informasi ini dilakukan dengan sasaran terbangunnya Sistem Informasi Komisi Informasi Pusat yang terintegrasi. Indikatornya dinilai berdasarkan pembangunan dan pemanfaatan Sistem Informasi Digital Komisi Informasi Pusat; tingkat pemanfaatan Sistem Informasi; tingkat pengelolaan terintegrasi *database* digital; dan jumlah akses pada Sistem Informasi Pusat yang terintegrasi. Pembangunan dan pemanfaatan Sistem Informasi Digital akan dilaksanakan pada tahun 2022-2023. Tingkat pemanfaatan Sistem Informasi dihitung berdasarkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi setiap





BAB 3. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

bidang Komisi Informasi Pusat yang telah menggunakan sistem digital. Tingkat pengelolaan terintegrasi *database* digital dihitung berdasarkan data-data yang ada di Pusat dan Daerah terintegrasi ke dalam Sistem Informasi, contohnya data Sengketa Informasi dan putusan sidang yang tersedia pada Sistem Informasi Digital terintegrasi.

3.3. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi Renstra Komisi Informasi Pusat Tahun 2022-2026 disusun untuk memfasilitasi, mendorong, dan mengatur penyelenggaraan Komisi Informasi Pusat dalam rangka mencapai tujuan. Arah regulasi dalam Renstra Komisi Informasi Pusat Tahun 2022-2026 yang diperlukan dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Komisi Informasi Pusat adalah sebagai berikut:

a. Evaluasi dan/atau Revisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang KIP sudah berusia empat belas tahun tentunya secara kurun waktu UU KIP perlu dilakukan pemutakhiran khususnya dalam hal penyesuaian dengan Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang perlindungan data pribadi, dan Peraturan Presiden tentang satu data. Hasil dari evaluasi dan analisa menunjukkan bahwa perlu adanya perbaikan dan/atau kajian mengenai UU KIP antara lain:

- 1) Perlu mempertimbangkan relasi atau hubungan Komisi Informasi Pusat dan Daerah secara vertikal bukan hanya koordinasi.
- 2) Bab V mengenai informasi yang dikecualikan khususnya pada Pasal 19 mengenai pengujian tentang konsekuensi perlu dilakukan pemutakhiran agar pengujian yang dilakukan oleh Badan Publik benar-benar terstandarisasi dan jelas. Mengkaji ulang mengenai





BAB 3. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

kejelasan pengecualian informasi berbasis “UU” atau “Peraturan Perundang-undangan”.

- 3) Bab VII mengenai Komisi Informasi perlu dilakukan pengaturan kembali khususnya pada Pasal 29 mengenai sekretariat dan penatakelolaan Komisi Informasi untuk menegaskan bahwa Sekretariat Komisi Informasi merupakan satuan kerja di lingkungan Pemprov sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas-tugas Komisi Informasi Daerah melalui rencana program dan anggaran yang jelas dan terpisah dari Dinas Kominfo. Hendaknya ada aturan khusus yang menjadi keharusan bagi Kepala Daerah untuk mengikuti peraturan tersebut dalam menetapkan pejabat yang berwenang membantu dan melayani dukungan sekretariat dan pengelolaan anggaran.
- 4) Keberadaan PPID dalam UU KIP tidak menjadi suatu bidang pada organisasi Badan Publik melainkan sebagai *ex-officio*, agar kinerja PPID dapat lebih independen dan obyektif maka dapat masuk dalam struktur organisasi suatu lembaga (jabatan struktural bukan fungsional). Perlu ketegasan dalam hal struktur PPID apakah perlu diseragamkan atau dibiarkan untuk diatur pada masing-masing Badan Publik karena masing-masing Badan Publik memiliki karakteristik dan keunikannya masing-masing termasuk mengenai tanggungjawab, tugas, dan wewenang PPID.
- 5) Dualisme fungsi sekretariat merangkap Penitera menimbulkan persoalan sebaiknya status dan kedudukan sekretariat sebagai *state independent body*.





BAB 3. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

b. Mendukung Rencana Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Kepatuhan Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah

Berdasarkan kerangka regulasi dari Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika 2020-2024 menunjukkan bahwa untuk mendorong terlaksananya program pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik dan peningkatan tata kelola komunikasi publik maka salah satu kerangka regulasi yang diperlukan adalah menyusun regulasi terkait kepatuhan K/L/D terhadap UU KIP dimana Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) juga akan melebur didalamnya dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Tujuan dari pembuatan PP Kepatuhan tersebut adalah untuk mendorong K/L/D lebih terbuka kepada publik dalam mengakses informasi publik terkait K/L/D.

Hasil evaluasi dan analisis PerKI SLIP maka perlu dilakukan perbaikan dalam hal sebagai berikut:

- 1) PerKI SLIP belum mencakup tugas dan wewenang dari Tim Pertimbangan, sehingga perlu dijabarkan tugas dan wewenangnya sebagai pedoman dalam melaksanakan pelayanan informasi publik.
- 2) Perlu penyesuaian dengan perkembangan tata Kelola data modern/digitalisasi serta peningkatan standar layanan internal khususnya keterbukaan Komisi Informasi Pusat sendiri dalam hal sistem informasi manajemen perkara, produk hukum, maupun produk sosialisasi kebijakan agar dengan mudah diakses.
- 3) Memperjelas lagi tentang hak-hak permohonan informasi terutama mengenai pemberian kewenangan terhadap keberatan pemohon informasi publik yang tidak ditanggapi oleh atasan PPID.





BAB 3. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

- c. **Peningkatan Peraturan Komisi Informasi (PerKI) tentang kode etik menjadi Peraturan Presiden (Perpres)**

Majelis kode etik perlu diatur dalam Peraturan Presiden sehingga terdapat penunjukkan Badan Pengawas pelanggaran kode etik secara permanen bukan *ad hoc*. Peraturan ini untuk penguatan kinerja Komisi Informasi dan Komisioner agar disiplin, loyalitas, dan komitmen serta taat tertib dilaksanakan hingga ke Komisi Informasi Daerah. Peningkatan PerKI tentang Kode Etik menjadi Perpres bersifat *optional* bergantung pada hasil kajian mengenai kode etik.

- d. **Penyusunan Peraturan Komisi Informasi (PerKI) tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Informasi Pusat**

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, ditemukan bahwa kelembagaan, tugas, dan fungsi serta hubungan antar Bidang Komisi Informasi Pusat belum terakomodir dalam regulasi. Selama ini pelaksanaan internal lembaga hanya dijalankan berdasarkan kebiasaan bukan berdasarkan peraturan yang mengikat dan jelas.

- e. **Regulasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur tentang Tata Laksana Koordinasi Antar Komisi Informasi Pusat dan Daerah**

Penyusunan SOP ini bertujuan untuk memperjelas koordinasi antara Komisi Informasi Pusat dan Daerah sehingga sinergitas kelembagaan Komisi Informasi dari Pusat sampai Daerah terjadi. SOP ini dapat diperkuat dengan penyusunan landasan hukum berupa PerKI, peraturannya dapat digabungkan dalam PerKI Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Informasi Pusat.



BAB 3. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

f. Regulasi Singkronisasi Tugas dan Fungsi Komisi Informasi Pusat dan Daerah

Singkronisasi tugas dan fungsi Komisi Informasi Pusat dan Daerah dapat diperjelas dalam PerKI yang dapat diakomodir (digabungkan) dalam PerKI Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Informasi Pusat. PerKI Singkronisasi ini akan memberikan kejelasan tugas dan fungsi Komisi Informasi Daerah sehingga pelaksanaannya terstandarisasi dan tidak ada perbedaan di semua Komisi Informasi Daerah.

g. Penyusunan peraturan mengenai penyelenggaraan IKIP (Indeks Keterbukaan Informasi Publik)

Penyelenggaraan IKIP sudah berlangsung selama dua tahun namun belum memiliki landasan hukum atas pelaksanaannya sehingga diperlukan PerKI untuk memperkuat pelaksanaan IKIP.

h. Pemutakhiran Peraturan Komisi Informasi (PerKI) tentang Penyelesaian Sengketa Informasi

Dari hasil evaluasi dan analisa, diperlukan perbaikan PerKI penyelesaian sengketa informasi meliputi:

- 1) Pasal 4 mengenai permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik (*Vexatious Request*) perlu diperjelas lagi seperti permohonan dalam jumlah besar perlu ditetapkan dalam angka.
- 2) Standarisasi teknis tata cara penyelesaian sengketa informasi seperti atribut, tata cara persidangan, serta administrasi alat bukti dalam persidangan.
- 3) Menyesuaikan penyelesaian sengketa informasi dengan tuntutan digitalisasi sekaligus memperkuat SIMSI agar lebih interaktif dan





BAB 3. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

mudah diaplikasikan dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa informasi.

- 4) Perlu diperjelas lagi prosedur paska putusan sengketa.
- 5) Perlu menyusun Standar Operasional Prosedur penyelesaian sengketa informasi Pusat agar sebelum permohonan masuk ke tahap persidangan perlu dilakukan penentuan VR dan semua sengketa yang masuk diselesaikan dalam kurun waktu 100 hari (sejak sidang pertama) sehingga tidak ada kasus-kasus sengketa yang sudah lama teregister akan muncul setelah beberapa lama.

i. Penyusunan Peraturan Komisi Informasi (PerKI) tentang Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga

PerKI ini diperlukan sebagai landasan hukum dalam melaksanakan kerjasama dengan lembaga eksternal Komisi Informasi sehingga PerKI akan menjadi *legal standing* pelaksanaan hubungan dengan mitra strategis dalam mendorong pemanfaatan IKIP sebagai indikator Pembangunan Nasional. PerKI ini dapat digabungkan dengan PerKI Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Informasi Pusat.

Tabel 3. 7. Kerangka Regulasi Rencana Strategis Komisi Informasi Pusat 2022-2026

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN, DAN PENELITIAN
1	Evaluasi dan/atau Revisi terbatas atas UU Keterbukaan Informasi Publik.	Penguatan lembaga Komisi Informasi dan Pengaturan Kembali ketatalaksanaan kesekretariatan Komisi Informasi Pusat, informasi yang dikecualikan, dan sebagainya.
2	Mendukung Rencana Penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kepatuhan Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah.	Mendorong K/L/D lebih terbuka kepada publik untuk mengakses informasi publik terkait K/L/D.



BAB 3. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN, DAN PENELITIAN
3	Peningkatan Peraturan tentang Kode Etik menjadi Perpres.	Belum terdapat penunjukkan Badan Pengawas atau Majelis Etik.
4	Penyusunan Peraturan Mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Informasi Pusat.	Berdasarkan evaluasi kelembagaan, tugas dan fungsi serta hubungan antar Bidang Komisi Informasi Pusat belum terakomodir dalam regulasi yang ada.
5	Penyusunan Peraturan (SOP) mengenai tata laksanaan koordinasi Antar Komisi Informasi Pusat dan Daerah.	Koordinasi antara Komisi Informasi Pusat dan Daerah perlu dituangkan dalam SOP.
6	Menyusun Peraturan tentang Sinkronisasi Tugas dan Fungsi Komisi Informasi Pusat dan Daerah.	Memperjelas tata laksana koordinasi antar Komisi Pusat dan Daerah.
7	Penyusunan Peraturan perundang-undangan Komisi Informasi mengenai kerjasama dan hubungan antar lembaga.	<i>Legal standing</i> pelaksanaan kerjasama dengan mitra strategis dalam mendorong pemanfaatan IKIP sebagai indikator Pembangunan Nasional.
8	Menyusun Peraturan Mengenai Penyelenggaraan IKIP.	Berdasarkan penyelenggaraan penilaian IKIP yang sudah berlangsung 2 tahun, masih belum memiliki landasan hukum.
9	Merevisi PerKI Penyelesaian Sengketa Informasi Pusat.	Memperjelas mutu baku pada SOP penyelesaian sengketa informasi sesuai dengan UU yaitu penyelesaian sengketa informasi dalam kurun waktu 100 Hari (setelah sidang pertama).


3.4. Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka mencapai Visi Misi serta pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Informasi maka diperlukan dukungan kelembagaan yang efektif dan efisien sesuai regulasi atau peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Komisi Informasi Pusat dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang didukung oleh Sekretariat Komisi Informasi Pusat. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2022, Susunan Organisasi Kesekretariatan mengalami perubahan sehingga Kesekretariatan terdiri dari Sekretaris dan



BAB 3. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Kelompok Jabatan Fungsional dengan pola hubungan kerja seperti pada Gambar 3.3.



Gambar 3. 3. Penyesuaian Susunan Organisasi Komisi Informasi Pusat

Dalam hal mendukung transformasi digital, Komisi Informasi Pusat telah merencanakan Pembangunan Sistem Digitalisasi Keterbukaan Informasi Publik sebagai bentuk peningkatan pengelolaan, penyelenggaraan, dan dukungan kerja Komisi Informasi dalam mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik. Pandemi Covid-19 menjadi salah satu titik tolak perubahan sosial yang mendorong kebutuhan digitalisasi dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, salah satunya kebutuhan akan informasi. Transformasi digital sangat diperlukan Komisi Informasi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

- a. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Ketua dan Wakil Ketua bertugas untuk melaksanakan fungsi manajemen strategis yang mencakup:
 - 1) Pengarahan strategis dan koordinasi antar Komisioner Bidang termasuk Kesekretariatan, Tenaga Ahli, dan Asisten Ahli.
 - 2) Penguatan Kerjasama antar Lembaga dan Mitra Strategis Komisi Informasi Pusat.



BAB 3. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

- b. Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, bidang atau unit kerja yang bertugas untuk melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui fungsi koordinasi, penyusunan, penelaahan, pemantauan, dan evaluasi terhadap:**
 - 1) Norma dan kebijakan penyelenggaraan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.**
 - 2) Standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.**
 - 3) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Daerah.**
- c. Komisioner Bidang Kelembagaan, bidang atau unit kerja yang bertugas untuk melaksanakan penyelenggaraan tata Kelola dan tata laksana organisasi melalui fungsi koordinasi, penyusunan, penelaahan, pemantauan, dan evaluasi terhadap:**
 - 1) Tata Kelola Internal Organisasi.**
 - 2) Kode Etik Lembaga.**
 - 3) Hubungan antar Lembaga.**
 - 4) Hubungan dengan Komisi Informasi Daerah.**
 - 5) Standar Layanan Informasi Publik.**
- d. Komisioner Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi, bidang atau unit kerja yang bertugas untuk melaksanakan advokasi, sosialisasi, dan edukasi kepada para pemangku kepentingan melalui fungsi koordinasi, penyusunan, penelaahan, pemantauan, dan evaluasi terhadap:**
 - 1) Strategi dan metode pelaksanaan advokasi Keterbukaan Informasi Publik.**
 - 2) Strategi dan metode pelaksanaan sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik.**



BAB 3. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

- 3) Strategi dan metode pelaksanaan edukasi Keterbukaan Informasi Publik.**
- e. Komisioner Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik, bidang atau unit kerja yang bertugas untuk menjamin landasan hukum dalam mendukung penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik melalui fungsi koordinasi, penyusunan, penelaahan, pemantauan, dan evaluasi terhadap:**
 - 1) Undang-Undang dan Peraturan Keterbukaan Informasi Publik.**
 - 2) Produk hukum dan Kebijakan Publik.**
 - 3) Pemberian pertimbangan dan advokasi hukum.**
 - 4) Pengelolaan dokumen dan informasi hukum.**
 - f. Komisioner Bidang Penelitian dan Dokumentasi, bidang atau unit kerja yang bertugas untuk melaksanakan fungsi penelitian dan dokumentasi penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik yang mencakup:**
 - 1) Penelitian dan pengkajian terhadap penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik.**
 - 2) Publikasi dan Dokumentasi terkait penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik.**
 - g. Kesekretariatan, bidang atau unit kerja yang bertugas untuk melaksanakan dukungan teknis dan administratif kepada Komisi Informasi Pusat dalam menyelenggarakan tugas, fungsi, dan wewenangnya melalui fungsi:**
 - 1) Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program.**
 - 2) Penyediaan dukungan administratif pelayanan pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.**
 - 3) Pelaksanaan urusan ketatausahaan, keuangan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan.**
 - 4) Penyiapan bahan dokumentasi dan kepustakaan.**
 - 5) Pelaksanaan urusan Hubungan Masyarakat**



BAB 3. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

- h. Tenaga Ahli dan Asisten Ahli, bidang atau unit kerja bertugas untuk membantu dan memberikan rekomendasi terhadap isu-isu dan pelaksanaan tugas dan fungsi komisioner sesuai keahliannya meliputi:
- 1) Penelaahan terhadap isu-isu strategis dan penugasan bersifat khusus sesuai dengan bidang keahliannya untuk mendukung penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Pusat.
 - 2) Penyusunan rekomendasi kebijakan sesuai bidangnya.
 - 3) Perumusan masukan, pendampingan proses, dan penyampaian saran sinkronisasi kepada para Komisioner untuk menjamin mutu output dan outcome kegiatan dan program.
 - 4) Pelaksanaan analisa mendalam terkait bidang keahliannya dan menjadi bahan pertimbangan Komisioner.
 - 5) Pemberian gagasan dan inovasi kepada Komisioner sesuai keahlian bidangnya.

Selain itu, Komisi Informasi Pusat juga akan melakukan penguatan terhadap struktur atau susunan organisasi yang ada. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa bidang-bidang terkait sudah memiliki kewenangan, fungsi, dan tugas yang jelas, cukup, dan terukur dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam penguatan struktur atau susunan organisasi Komisi Informasi, yaitu:

- a. Penguatan peran dan tanggung jawab atas bidang Komisi Informasi Pusat baik Komisioner, Sekretariat, maupun tenaga pendukung lain seperti Tenaga Ahli dan Asisten Ahli dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya guna mendukung pencapaian Komisi Informasi Pusat periode 2022-2026. Selain itu, perlu dilakukan optimalisasi dengan memperkuat kapabilitas sumber daya manusia melalui peningkatan kompetensi sesuai bidang keahliannya.






BAB 3. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

- b. Penambahan fungsi kehumasan untuk memperkuat struktur atau susunan organisasi Komisi Informasi Pusat. Fungsi ini bertugas untuk menyampaikan segala informasi penting mengenai organisasi, pandangan Lembaga terkait isu dan permasalahan strategis kepada publik, sehingga fungsi ini akan dijalankan oleh Ketua dan/atau Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat mengingat Ketua dan Wakil Ketua Informasi juga merupakan Anggota Komisioner.**
- c. Penguatan koordinasi antar Bidang Komisi Informasi Pusat untuk mengharmonisasi hubungan kerja berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing bidang dan memastikan tidak terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Meskipun dalam pelaksanaannya menganut sistem kolektif kolegial, penguatan koordinasi harus tetap dilakukan secara berkesinambungan agar meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing bidang. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan program dan kegiatan yang memiliki keluaran (*output*) dan manfaat (*outcome*) yang sesuai dengan rencana strategis Komisi Informasi Pusat periode 2022-2026.**

Berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Pusat terdiri dari 7 (orang) Komisioner meliputi Ketua dan Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat serta 5 Komisioner Bidang. Sedangkan Komisi Informasi Daerah terdiri dari 5 (lima) Komisioner meliputi Ketua dan Wakil Ketua Komisi Informasi Daerah serta 3 (tiga) Komisioner Bidang. Perbedaan komposisi Komisioner Bidang antara Komisi Informasi Pusat dan Daerah dapat dilihat pada Gambar 3.4.



BAB 3. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN



Gambar 3. 4. Pola Hubungan Antara Komisi Informasi Pusat Dengan Daerah

Terdapat 2 (dua) Bidang Komisioner yang tidak ada di Komisi Informasi Daerah, yaitu Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik serta Bidang Penelitian dan Dokumentasi. Fungsi penyusunan regulasi dan kebijakan publik serta penelitian dan dokumentasi hanya menjadi kewenangan Komisi Informasi Pusat. Meskipun Komisi Informasi Daerah tidak memiliki fungsi tersebut, program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan oleh fungsi tersebut dapat mengakomodir kepentingan Komisi Informasi Daerah untuk mendukung terciptanya Keterbukaan Informasi Publik di tingkat Daerah. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat hubungan melalui koordinasi dan supervisi untuk mengharmonisasi pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik baik di Pusat maupun di Daerah.

RAPAT KERJA TEKNIS NASIONAL KE-11 KOMISI INFORMASI SE-INDONESIA

BAB 4

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN



KOMISI INFORMASI PUSAT
Republik Indonesia





BAB 4. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Komisi Informasi Pusat periode 2022-2026 menitikberatkan pada pencapaian keterbukaan informasi melalui 3 (tiga) program prioritas yaitu Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Penguatan Badan Publik, dan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP), serta mengedepankan koordinasi dan transformasi digital untuk mendukung pencapaian program dan kegiatan Komisi Informasi Pusat. Sasaran strategis dan indikator kerja dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4. 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Komisi Informasi Pusat 2022-2026

SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS		TARGET				
		2022	2023	2024	2025*	2026*
SS01	Terwujudnya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik berdasarkan Asas Cepat, Tepat, Biaya Ringan, Dan Sederhana					
IKSS.01	Jumlah Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun berjalan yang belum diselesaikan	90***	100***	110***	100	90
SS02	Meningkatnya Kepatuhan Badan Publik untuk melaksanakan ketentuan Keterbukaan Informasi Publik					
IKSS.01	Jumlah Badan Publik yang informatif	98**	90**	92	94	96
SS03	Meningkatnya Indeks Keterbukaan Informasi Publik					
IKSS.01	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	72**	73**	73,5*	74	75
SS04	Meningkatnya Edukasi dan Literasi Informasi Publik					
IKSS.01	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik	72	73	74	75	76
SS05	Terwujudnya Sinergitas Antara Pusat dan Daerah melalui Tata Kelola yang Profesional dan Akuntabel					
IKSS.01	Jumlah IKIP Daerah mencapai kategori Baik	2	3	4	5	6

*) Estimasi atau Perkiraan

***) Target tahun 2022 dan 2023 merupakan rasionalisasi sesuai hasil Trilateral Meeting dengan Bappenas dan Biro Perencanaan Kominfo



BAB 4. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

***) Target berdasarkan RPJMN 2020-2024 dan belum dilakukan rasionalisasi

4.2. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka memenuhi target kinerja maka dibutuhkan kerangka pendanaan yang memadai. Komisi Informasi Pusat berkomitmen untuk mengelola keuangan Negara yang bersumber dari APBN secara akuntabel, optimal, dan transparan serta tetap berfokus pada sasaran program dan kegiatan untuk mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik. Indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Komisi Informasi Pusat Tahun 2022 sampai 2026 sebesar Rp.

Tabel 4. 2. Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Komisi Informasi Pusat 2022-2026

NO	PROGRAM	TAHUN				
		2022	2023	2024	2025*	2026*
1	Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sesuai UU No. 14 Tahun 2008**					
2	Penguatan Badan Publik yang Melaksanakan Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik**					
3	Penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik**					
4	Komunikasi Publik					
5	Dukungan Manajemen					

*) Estimasi atau Perkiraan

***) Program Prioritas

Right
to Know
Day 2022



PENUTUP

oesgiantoro

si Informasi Pusat Republik Indonesia

BAB 5



KOMISI INFORMASI PUSAT
Republik Indonesia





BAB 5. PENUTUP

Demikian Rencana Strategis Komisi Informasi Pusat Tahun 2022-2026 yang telah disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan penilaian Komisi Informasi Pusat selama empat tahun mendatang dalam mengawal Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia. Komisi Informasi Pusat terus berupaya menjalankan fungsinya dalam menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi. Upaya yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat tertuang dalam Visi Misi yang dirumuskan dalam program dan kegiatan dengan indikator dan target yang jelas, realistis, dan terukur.

Penyusunan Renstra Komisi Informasi Pusat Tahun 2022-2026 tidak berjalan sebagaimana lazimnya seperti penyusunan Renstra Kementerian/Lembaga lainnya. Walaupun demikian, tidak mengurangi kualitas dari Renstra Komisi Informasi Pusat Tahun 2022-2026 karena penyusunan Renstra ini telah mengakomodir hasil dari monitoring dan evaluasi serta aspirasi masyarakat melalui *Focus Group Discussion* (FGD) yang diselenggarakan pada Tanggal 11-12 dan 15 Agustus 2022.

Dengan tersedianya sumber daya dan infrastruktur internal serta dukungan dari semua *stakeholder* dan Pemerintah, maka Komisi Informasi Pusat optimis mencapai keberhasilan pada pelaksanaan Renstra Komisi Informasi Pusat Tahun 2022-2026 yaitu terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik Indonesia yang lebih baik.

LAMPIRAN 1. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KOMISI INFORMASI PUSAT

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET					ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025*	2026*	
KOMISI INFORMASI PUSAT												
SASARAN STRATEGIS 1 (SS01) Terwujudnya Peyelesaian Sengketa Informasi Publik Berdasarkan Asas Cepat, Tepat, Biaya Ringan, dan Sederhana												
IKSS.01: Jumlah Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun berjalan yang belum diselesaikan		90	100	110	100	90						
SASARAN STRATEGIS 2 (SS02) Meningkatnya Kepatuhan Badan Publik untuk melaksanakan ketentuan Keterbukaan Informasi Publik												
IKSS.01: Jumlah Badan Publik yang Informatif		98	90	92	94	96						
SASARAN STRATEGIS 3 (SS03) Meningkatnya Indeks Keterbukaan Informasi Publik												
IKSS.01: Indeks Keterbukaan Informasi Publik		72	73	73,5	74	75						
SASARAN STRATEGIS 4 (SS04) Meningkatnya Edukasi dan Literasi Informasi Publik												
IKSS.01: Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik		72	73	74	75	76						
SASARAN STRATEGIS 5 (SS05) Terwujudnya Sinergitas Antara Pusat dan Daerah melalui Tata Kelola yang Profesional dan Akuntabel												
IKSS.01: Jumlah IKIP Daerah mencapai kategori Baik	Provinsi	3	4	5	6	7						
PEOGAM MANAJEMEN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK												
SASARAN PROGRAM 1 (SP01) Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas Penyelenggaraan Sengketa Informasi Publik												
IKSP.01: Jumlah Maksimum Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun Berjalan		90	90	90	90	90						
IKSP.02: Persentase Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selesai dalam 100 Hari (sesuai UU KIP)	%	80	85	90	95	100						
IKSP.03: Persentase Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selesai lebih dari 100 Hari	%	20	15	10	5	0						
PENYUSUNAN DAN PEMUTAKHIRAN PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK												
SASARAN KEGIATAN 1 (SK01) Penyeragaman dan standarisasi Penyelenggaraan Penyelesaian Sengketa Informasi												
IKSK.01: Evaluasi dan Revisi Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Informasi	kali	1	1	1	1	1						
PENGLOLAAN PERMOHONAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK												
SASARAN KEGIATAN 1 (SK01) Terlaksananya pengelolaan layanan Permohonan Sengketa Informasi yang efektif												

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET					ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025*	2026*	
IKSK.01: Persentase Permohonan Sengketa yang ditindaklanjuti dalam 14 hari untuk melaksanakan Sidang Sengketa Informasi Publik	%	80	85	90	95	100						
PENYELENGGARAAN SIDANG SENKETA INFORMASI PUBLIK												
SASARAN KEGIATAN 1 (SK01) Terselesaikannya Seluruh Sengketa Informasi Publik yang berkeadilan												
IKSK.01: Ketepatan waktu Pelaksanaan Sidang Sengketa Informasi Publik	%	80	85	90	95	100						
PROGRAM MONITORING DAN EVALUASI BADAN PUBLIK												
SASARAN PROGRAM 1 (SP01) Meningkatnya kepatuhan dan partisipasi Badan Publik dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Badan Publik												
IKSP.01: Jumlah Badan Publik yang belum mencapai kategori Informatif akan diberikan Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Monev Badan Publik.	Badan Publik	150	150	150	150	150						
IKSP.02: Persentase Jumlah Badan Publik yang teregistrasi	%	71	74	77	80	83						
SASARAN PROGRAM 2 (SP02) Meningkatnya cakupan Monitoring dan Evaluasi Badan Publik di Tingkat Daerah												
IKSP.01: Jumlah Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi kepada Komisi Informasi Daerah	Kali	1	2	2	2	2						
PENYELENGGARAAN ADVOKASI DAN SOSIALISASI TENTANG PELAKSANAAN MONEV BADAN PUBLIK												
SASARAN KEGIATAN 1 (SK01) Meningkatnya pemahaman Badan Publik tentang Pelaksanaan Monev Badan Publik												
IKSK.01: Tingkat Partisipasi Badan Publik pada Penyelenggaraan Advokasi dan Sosialisasi Monev	%	80	85	90	95	100						
PENYELENGGARAAN BIMBINGAN TEKNIS TENTANG PELAKSANAAN MONEV BADAN PUBLIK												
SASARAN KEGIATAN 1 (SK01) Meningkatnya pemahaman Komisi Informasi Daerah tentang Pelaksanaan Monev Badan Publik												
IKSK.01: Tingkat Partisipasi Komisi Informasi Daerah pada Pelaksanaan Bimbingan Teknis	%	95	95	95	95	95						
PENYUSUNAN DAN PEMUTAKHIRAN PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS MONEV BADAN PUBLIK												
SASARAN KEGIATAN 1 (SK01) Penyeragaman dan Standarisasi Pelaksanaan Monev Badan Publik												
IKSK.01: Evaluasi dan Revisi Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Monev Badan Publik	Kali	1	1	1	1	1						
PENYELENGGARAAN MONEV DESA												
SASARAN KEGIATAN 1 (SK01) IKSK.01: Kajian Pelaksanaan Monev Desa												
	Kali	1	1	-	-	-						

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET					ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025*	2026*	
IKSK.02: Pelaksanaan Money Desa	Jumlah	-	-	Jumlah Desa	Jumlah Desa	Jumlah Desa						
PROGRAM PENILAIAN INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK												
SASARAN PROGRAM 1 (SP01) Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik di setiap Provinsi												
IKSP.01: Jumlah Provinsi dengan Indeks Keterbukaan Informasi Publik kategori Baik	Provinsi	3	4	5	6	7						
PENYELENGGARAAN SOSIALISASI DAN ASISTENSI PELAKSANAAN PENILAIAN INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (IKIP)												
SASARAN KEGIATAN 1 (SK01) Meningkatnya pemahaman Pemangku Kepentingan mengenai Penilaian IKIP												
IKSK.01: Tingkat Partisipasi KI-Daerah dalam Pelaksanaan IKIP	%	50	55	60	65	70						
IKSK.02: Tingkat Partisipasi Pemda dalam Komitmen mendukung Keterbukaan Informasi Publik	%	20	50	60	70	75						
IKSK.03: Jumlah Asistensi Kepada Provinsi dengan nilai IKIP dengan kategori sedang	kali	1	2	2	2	2						
PENYUSUNAN DAN PEMUTAKHIRAN PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN IKIP												
SASARAN KEGIATAN 1 (SK01) Penyeragaman dan standarisasi Penilaian IKIP												
IKSK.01: Evaluasi dan Revisi Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Penilaian IKIP	Dokumen	1	1	1	1	1						
KERJASAMA ANTAR LEMBAGA DENGAN MEMANFAATKAN IKIP												
SASARAN KEGIATAN 1 (SK01) IKIP dapat dimanfaatkan Mitra Strategis dalam Pembangunan Nasional												
IKSK.01: Jumlah MoU dengan Mitra untuk memanfaatkan IKIP sebagai dasar kolaborasi	Dokumen	5	5	5	5	5						
PROGRAM SERTIFIKASI DAN STANDARISASI KOMPETENSI PPID												
SASARAN PROGRAM 1 (SP01) Meningkatnya layanan Badan Publik yang didukung SDM PPID yang profesional												
IKSP.01: Jumlah PPID yang mengikuti sertifikasi dan standarisasi Kompetensi	PPID	-	-	100	120	140						
PENELAHAH DAN PENGKAJIAN SERTIFIKASI DAN STANDARISASI PPID												
SASARAN KEGIATAN 1 (SK01) Tersusunnya Kajian terkait Sertifikasi dan Standarisasi Kompetensi PPID												
IKSK.01: Kajian Edukasi Klasterisasi Badan Publik terkait pendalaman pemahaman PPID terhadap Keterbukaan Informasi Publik	Dokumen	-	1	1	-	-						
IKSK.02: Jumlah Sosialisasi dan Literasi berdasarkan hasil kajian klasterisasi Badan Publik	Kali	-	1	6	6	6						
KERJASAMA UNTUK SERTIFIKASI DAN STANDARISASI KOMPETENSI PPID												

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET					ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025*	2026*	
SASARAN KEGIATAN 1 (SK01)												
Meningkatnya PPID yang disertifikasi												
IKSK.01: Kerjasama dengan Lembaga Sertifikasi dan Standarisasi Kompetensi	Dokumen	-	-	1	1	1						
IKSK.02: Jumlah sosialisasi tentang Sertifikasi dan Standarisasi Kompetensi PPID	Kali	-	6	6	6	6						
IKSK.03: Review dan Evaluasi Implementasi Sertifikasi dan Standarisasi Kompetensi PPID	Dokumen	-	-	-	1	-						
PROGRAM STRATEGI KOMUNIKASI PUBLIK												
SASARAN PROGRAM 1 (SP01)												
Tersusunnya Strategi Komunikasi Keterbukaan Informasi Publik												
IKSP.01: Dokumen Strategi Komunikasi Publik	Dokumen	-	1	-	-	-						
IKSP.02: Review Dokumen Strategi Komunikasi Publik	Dokumen	-	-	-	1	-						
SASARAN PROGRAM 2 (SP02)												
Citra Positif dan Branding Lembaga Komisi Informasi Pusat												
IKSP.01: Jumlah event kehumasan dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik	kali	1	2	2	2	2						
PELAKSANAAN ADVOKASI, SOSIALISASI, DAN EDUKASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK												
SASARAN KEGIATAN 1 (SK01)												
Meningkatnya partisipasi dan pemahaman masyarakat tentang Keterbukaan Informasi Publik												
IKSK.01: Jumlah Sosialisasi untuk Komunitas Publik (Disabilitas/Milenial/UMKM)	Kali	-	3	3	4	4						
IKSK.02: Pengadaan sarana kelengkapan Sosialisasi bagi Komunitas Disabilitas	Kali	-	1	1	1	1						
IKSK.03: Jumlah Edukasi kepada Badan Publik untuk Pemantapan dan Pemahaman Keterbukaan Informasi Publik	Kali	-	2	2	3	3						
IKSK.04: Jumlah Kegiatan, Sosialisasi, dan Edukasi HAKI/RTKD	Kali	-	2	2	2	2						
IKSK.05: Forum Diskusi Solusi atau Advokasi antar Badan Publik dalam penerapan Proses Keterbukaan Informasi Publik	Kali	-	1	1	1	1						
INISIASI PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI PPID												
SASARAN KEGIATAN 1 (SK01)												
Terbentuknya Forum Komunikasi antar PPID												
IKSK.01: Penyusunan Dokumen untuk Forum PPID		-	-	Terbentuk	-	-						
IKSK.02: Tingkat Partisipasi PPID dalam Pembentukan Forum Komunikasi PPID	%	-	-	-	60	80						
PROGRAM PENYUSUNAN REGULASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK KOMISI INFORMASI PUSAT DAN DAERAH												
SASARAN PROGRAM 1 (SP01)												
Penataan Regulasi dan Kebijakan Publik yang efektif												
IKSP.01: Persentase Penyusunan Regulasi dan Kebijakan Publik	%	100	100	100	100	100						
IKSP.02: Persentase Harmonisasi Regulasi/Produk Hukum sebagai penguatan Lembaga	%	100	100	100	100	100						
PERANCANGAN DAN PENYUSUNAN REGULASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK												
SASARAN KEGIATAN 1 (SK01)												

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET					ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025*	2026*	
Meningkatnya penataan Regulasi dan Kebijakan Publik Komisi Informasi Pusat												
IKSK.01: Jumlah FGD dan <i>Public Hearing</i> Penyusunan Regulasi dan Kebijakan Publik	kali	6	8	10	11	12						
IKSK.02: Jumlah Naskah Akademik Penelaahan dan Pengkajian untuk Penyusunan Produk Hukum Keterbukaan Informasi Publik.	Naskah	2	2	2	2	3						
IKSK.03: Jumlah Penyusunan Regulasi dan Kebijakan Publik untuk mendukung Pelaksanaan Keterbukaan Informasi di Pusat maupun Daerah	Dokumen	2	2	2	2	3						
IKSK.04: Jumlah Sosialisasi Regulasi dan Kebijakan Publik yang diterbitkan	kali	2	6	6	6	6						
PROGRAM KEBIJAKAN DAN PEDOMAN TATA KELOLA LEMBAGA												
SASARAN PROGRAM 1 (SP01) Membentuk Sumber Daya Manusia Komisi Informasi Pusat yang profesional dan berdaya saing sesuai bidang keahliannya												
IKSP.01: Peningkatan Kompetensi SDM Komisi Informasi Pusat	%	20	40	60	80	100						
IKSP.02: Ketersediaan dan kesesuaian jumlah Tenaga Ahli dan Asisten Ahli yang proporsional untuk mendukung tugas dan fungsi Bidang Komisi Informasi Pusat	%	80	85	90	95	100						
SASARAN PROGRAM 2 (SP02) Terciptanya integritas Kelembagaan Komisi Informasi Pusat												
IKSP.01: Kajian untuk pelaksanaan Kode Etik	Dokumen	-	1	-	-	-						
IKSP.02: Terbentuknya Majelis Kode Etik		-	-	Terbentuk	-	-						
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KOMISI INFORMASI PUSAT TERINTEGRASI												
SASARAN PROGRAM 1 (SP01) Terbangunnya Sistem Informasi Komisi Informasi Pusat Terintegrasi												
IKSP.01: Pembangunan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Digital Komisi Informasi Pusat	Lot	1	1	-	-	-						
IKSP.02: Tingkat Pemanfaatan Sistem Informasi	%		40	80	100	100						
IKSP.03: Tingkat Pengelolaan Terintegrasi Database Digital	%		40	80	100	100						
IKSP.04: Jumlah Akses pada Sistem Informasi Komisi Informasi Pusat Terintegrasi	kali		200.000	300.000	400.000	500.000						

LAMPIRAN 2. MATRIKS KERANGKA REGULASI

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN, DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
1	Evaluasi dan/atau Revisi terbatas atas UU Keterbukaan Informasi Publik.	Penguatan lembaga Komisi Informasi dan Pengaturan Kembali ketatalaksanaan kesekretariatan Komisi Informasi Pusat, informasi yang dikecualikan, dan sebagainya.	Regulasi dan Kebijakan	-	2026
2	Mendukung Rencana Penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kepatuhan Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah.	Mendorong K/L/D lebih terbuka kepada publik untuk mengakses informasi publik terkait K/L/D.	Regulasi dan Kebijakan	Kementerian Komunikasi dan Informatika	2025
3	Peningkatan Peraturan tentang Kode Etik menjadi Perpres.	Belum terdapat penunjukkan Badan Pengawas atau Majelis Etik.	Regulasi dan Kebijakan	Kelembagaan	2024
4	Penyusunan Peraturan Mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Informasi Pusat.	Berdasarkan evaluasi kelembagaan, tugas, dan fungsi serta hubungan antar Bidang Komisi Informasi Pusat belum terakomodir dalam regulasi yang ada.	Regulasi dan Kebijakan	Kelembagaan	2024
5	Penyusunan Peraturan (SOP) mengenai tata	Koordinasi antara Komisi Informasi Pusat dan Daerah perlu dituangkan dalam SOP.			

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN, DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
	laksanaan koordinasi Antar Komisi Informasi Pusat dan Daerah.				
6	Menyusun Peraturan tentang Singkronisasi Tugas dan Fungsi Komisi Informasi Pusat dan Daerah.	Memperjelas tata laksana koordinasi antar Komisi Pusat dan Daerah.			
7	Penyusunan Peraturan perundang-undangan Komisi Informasi mengenai kerjasama dan hubungan antar lembaga.	<i>Legal standing</i> pelaksanaan kerjasama dengan mitra strategis dalam mendorong pemanfaatan IKIP sebagai indikator Pembangunan Nasional.			
8	Menyusun Peraturan Mengenai Penyelenggaraan IKIP.	Berdasarkan penyelenggaraan penilaian IKIP yang sudah berlangsung 2 tahun, masih belum memiliki landasan hukum.	Regulasi dan Kebijakan	Penelitian dan Dokumentasi	2023
9	Merevisi PerKI Penyelesaian Sengketa Informasi Pusat.	Memperjelas mutu baku pada SOP penyelesaian sengketa informasi sesuai dengan UU yaitu penyelesaian sengketa informasi dalam kurun waktu 100 Hari (setelah sidang pertama).	Regulasi dan Kebijakan	Penyelesaian Sengketa Informasi	2023

